

**IMPLEMENTASI SISTEM TANGGUNG RENTENG DALAM  
UPAYA MEMINIMALISIR RISIKO WANPRESTASI MENURUT  
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM  
(Studi Kasus PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Sirampog  
Kabupaten Brebes)**



**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

**Oleh:**  
**MILA FATKHATUN HASANAH**  
**NIM. 1817201150**

**PRODI EKONOMI SYARIAH  
JURUSAN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UIN PROF. K.H SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mila Fatkhatun Hasanah  
NIM : 1817201150  
Jenjang : S.1  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : Ekonomi dan Keuangan Syariah  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
JudulSkripsi : Implementasi Sistem Tanggung Renteng dalam Upaya Meminimalisir Risiko Wanprestasi Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes)

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 28 Oktober 2022



Mila Fatkhatun Hasanah  
NIM. 1817201150



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126  
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

**IMPLEMENTASI SISTEM TANGGUNG RENTENG DALAM UPAYA  
MEMINIMALISIR RISIKO WANPRESTASI  
MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM  
(Studi Kasus PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes)**

Yang disusun oleh Saudara **Mila Fatkhatun Hasanah NIM 1817201150** Program Studi **Ekonomi Syariah** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Selasa** tanggal **22 November 2022** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji

  
Rahmini Hadi, S.E., M.Si.  
NIP. 19701224 200501 2 001

Sekretaris Sidang/Penguji

  
Enjen Zaenal Mutaqin, M.Ud.  
NIP. 19881003 201903 1 015

Pembimbing/Penguji

  
Anggita Isty Intansari, S.H.I., M.E.I  
NIDN. 2031078802

Purwokerto, 02 Desember 2022

Mengetahui/Mengesahkan  
Dekan



  
**Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.**  
NIP. 19730921 200212 1 004

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada

Yth: Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto  
di-  
Purwokerto.

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari saudara Mila Fatkhatun Hasanah, NIM. 1817201150 yang berjudul:

**IMPLEMENTASI SISTEM TANGGUNG RENTENG DALAM UPAYA  
MEMINIMALISIR RISIKO WANPRESTASI MENURUT  
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM  
(Studi Kasus PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Sirampog  
Kabupaten Brebes)**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Ekonomi Syariah (S.E.)

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Purwokerto, 14 November 2022

Pembimbing,



Anggita Isty Intansari, S.H.I.,M.E.I  
NIDN: 2031078802

**IMPLEMENTASI SISTEM TANGGUNG RENTENG DALAM  
UPAYA MEMINIMALISIR RISIKO WANPRESTASI  
MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM  
(Studi Kasus PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Sirampog  
Kabupaten Brebes)**

**Mila Fatkhatun Hasanah  
NIM. 1817201150  
Email: [mylakhazanah.45@gmail.com](mailto:mylakhazanah.45@gmail.com)**

Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Prof.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

**ABSTRAK**

PNPM Mandiri Perdesaan merupakan salah satu program pemerintah bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan. Salah satu program dari PNPM Mandiri Perdesaan tersebut yaitu layanan Simpan Pinjam. Layanan simpanan pada PNPM Mandiri Perdesaan memiliki fungsi investasi bagi masyarakat dalam menyimpan dananya, sementara dalam hal pinjaman yang dilakukan lembaga PNPM Mandiri Perdesaan diperuntukan bagi masyarakat miskin/kekurangan modal, produk tersebut tanpa agunan dan cara penyelesaian dilakukan dengan sistem tanggung renteng, sebagaimana risiko perjanjian pinjaman adalah terjadinya wanprestasi. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi sistem tanggung renteng sebagai upaya meminimalisir risiko pembayaran di PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes dan bagaimana perspektif ekonomi Islam.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan datanya berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Sumber data pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

Hasil penelitian ini menemukan upaya PNPM Mandiri Perdesaan Sirampog dalam meminimalisir risiko wanprestasi yang diukur melalui tiga indikator tanggung renteng yaitu: a) pengambilan keputusan untuk menentukan status keanggotaan. b) pengambilan keputusan untuk menentukan jumlah pinjaman, dan c) menanggung utang anggota lainnya menunjukkan bahwa implementasi sistem tanggung renteng untuk meminimalisir risiko wanprestasi telah berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan Rasio Kredit Bermasalah (*Loan to Asset Ratio*) per Januari 2020-Juni 2022 yang terbilang sehat dan cukup sehat. Selain itu, implementasi sistem tanggung renteng menurut perspektif ekonomi Islam selaras dengan konsep *kafalah* yaitu dengan prinsip *kafalah bi al-mal* dalam fikih muamalah.

**Kata Kunci: Sistem Tanggung Renteng, Risiko Wanprestasi, Ekonomi Islam**

**IMPLEMENTATION OF INTERNAL COMPANY LIABILITY SYSTEM  
EFFORTS TO MINIMIZE THE RISK OF DEFAULT  
ACCORDING TO ISLAMIC ECONOMIC PERSPECTIVE  
(Case Study of PNPM Mandiri in Rural Sirampog District, Brebes Regency)**

**Mila Fatkhatun Hasanah  
NIM. 1817201150  
Email: [mylakhazanah.45@gmail.com](mailto:mylakhazanah.45@gmail.com)**

Department of Islamic Economics, Faculty of Islamic Economics and Business  
UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto

**ABSTRACT**

PNPM Mandiri Rural is a government program aimed at alleviating poverty. One of the programs from the PNPM Mandiri in Rural Areas is the saving and Loans service. the saving service at PNPM Mandiri in Rural has an investment function for the community in saving their funds. While in the case of loans made by PNPM Mandiri Perdesaan institutions intended for the poor/undercapitalized, the product is without collateral and the settlement method is carried out with a joint responsibility system as an effort to minimize the risk of payment in PNPM Mandiri Rural, Sirampog District, Brebes Regency and what is the perspective of Islamic economics.

This research is a field research using descriptive qualitative method. Methods of data collection in the form of observation, interviews, and documentation. While the data analysis technique uses data reduction, data presentation, and drawing conclusions. Sources of data in this study are primary data and secondary data.

The results of this study found the efforts of the PNPM Mandiri Rural Sirampog in minimizing the risk of default as measured by three indicators of joint responsibility, namely: a) decision making to determine membership status b) making decisions to determine the amount of the loan, and c) bearing the debts of other members show that the implementations of the joint responsibility system to minimize the risk of default has been going well. This is evidenced by the Loan to Asset Ratio for January 2020- June 2022 which is considered healthy and quite healthy. In addition, the implementation of the joint responsibility system according to the perspective of Islamic economics is in harmony with the concept of *kafalah*, namely the principle of *kafalah bi al-mal* in muamalah fiqh.

**Keywords: Joint Responsibility System, Default Risk, Islamic Economics**

## PEDOMAN TRANSLITERASI (ARAB LATIN)

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin        | Nama                        |
|------------|------|--------------------|-----------------------------|
| ا          | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan          |
| ب          | ba`  | B                  | Be                          |
| ت          | ta`  | T                  | Te                          |
| ث          | sa   | s                  | Es (dengan titik di atas)   |
| ج          | Jim  | J                  | Je                          |
| ح          | h    | h                  | ha (dengan titik diatas)    |
| خ          | kha` | Kh                 | ha dan ha                   |
| د          | Dal  | D                  | De                          |
| ذ          | Żal  | Ż                  | za (dengan titik di atas)   |
| ر          | ra`  | R                  | Er                          |
| ز          | Zai  | Z                  | Zet                         |
| س          | Sin  | S                  | Es                          |
| ش          | Syin | Sy                 | es dan ye                   |
| ص          | şad  | ş                  | es (dengan titik di bawah)  |
| ض          | đad  | đ                  | de (dengan titik di bawah)  |
| ط          | ta`  | ţ                  | te (dengan titik di bawah)  |
| ظ          | za`  | z                  | zet (dengan titik di bawah) |
| ع          | `ain | `                  | Koma terbalik diatas        |
| غ          | Gain | G                  | Ge                          |
| ف          | fa`  | F                  | Ef                          |

|   |        |   |          |
|---|--------|---|----------|
| ق | Qaf    | Q | Qi       |
| ك | Kaf    | K | Ka       |
| ل | Lam    | L | 'el      |
| م | Mim    | M | 'em      |
| ن | Nun    | N | 'em      |
| و | Waw    | W | W        |
| ه | ha`    | H | Ha       |
| ء | Hamzah | ' | Apostrof |
| ي | ya`    | Y | Ye       |

**Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap**

|        |         |                     |
|--------|---------|---------------------|
| متعددة | Ditulis | <i>Muta'addidah</i> |
| عدة    | Ditulis | <i>'iddah</i>       |

**Ta'marbutah di akhir kata Bila dimatikan tulis h**

|      |         |               |
|------|---------|---------------|
| حكمة | Ditulis | <i>Hikmah</i> |
| جزية | Ditulis | <i>Jizyah</i> |

(ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali, bila dikehendaki lafal aslinya)

1. Bila diketahui dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

|                |         |                         |
|----------------|---------|-------------------------|
| كرامة الأولياء | Ditulis | <i>Karāmah al-aulyā</i> |
|----------------|---------|-------------------------|

2. Bila *ta'marbutah* hidup atau dengan harakat, *fathah* atau *kasrah* atau *dammah* ditulis dengan *t*.

|            |         |                      |
|------------|---------|----------------------|
| زكاة الفطر | Ditulis | <i>Zakāt al-fitr</i> |
|------------|---------|----------------------|

## B. Vokal Pendek

|    |         |         |   |
|----|---------|---------|---|
| اَ | Fathah  | Ditulis | A |
| اِ | Kasrah  | Ditulis | I |
| اُ | d'ammah | Ditulis | U |

## C. Vokal Panjang

|   |                    |         |                  |
|---|--------------------|---------|------------------|
| 1 | Fathah + alif      | Ditulis | Ā                |
|   | جاهلية             | Ditulis | <i>Jāhiliyah</i> |
| 2 | Fathah + ya'mati   | Ditulis | Ā                |
|   | تنسى               | Ditulis | <i>Tansā</i>     |
| 3 | Kasrah + ya'mati   | Ditulis | I                |
|   | كريم               | Ditulis | <i>Karim</i>     |
| 4 | Dammah + wawu mati | Ditulis | Ū                |
|   | فروض               | Ditulis | <i>Furūd</i>     |

## D. Vokal Rangkap

|   |                    |         |                 |
|---|--------------------|---------|-----------------|
| 1 | Fathah + ya'mati   | Ditulis | Ai              |
|   | بينكم              | Ditulis | <i>Bainakum</i> |
| 2 | Fathah + wawu mati | Ditulis | Au              |
|   | قول                | Ditulis | <i>Qaul</i>     |

## E. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan aposrof

|                   |         |                        |
|-------------------|---------|------------------------|
| أَنْتُمْ          | Ditulis | <i>a'antum</i>         |
| أَعِدَّتْ         | Ditulis | <i>u'iddat</i>         |
| لَيْسَ شَكَرْتُمْ | Ditulis | <i>la'in syakartum</i> |

## F. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

|        |         |                  |
|--------|---------|------------------|
| القران | Ditulis | <i>al-Qur'ān</i> |
| القياس | Ditulis | <i>al-Qiyās</i>  |


2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el)nya.

|        |         |                 |
|--------|---------|-----------------|
| السماء | Ditulis | <i>as-Samā</i>  |
| الشمس  | Ditulis | <i>al-Qiyās</i> |

## G. Penulisan Kata-kata dari rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi dan pengucapannya

|            |         |                      |
|------------|---------|----------------------|
| ذوي الفروض | Ditulis | <i>ẓawi al-furūd</i> |
|------------|---------|----------------------|





**MOTTO**

“Angin tidak berhembus untuk menggoyangkan pepohonan, melainkan menguji kekuatan akarnya”, Ali Bin Abi Thalib.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Sistem Tanggung Renteng dalam Upaya Meminimalisir Risiko Kredit Macet Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes)”.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, dikarenakan keterbatasan dan kelemahan dari penulis. Namun, penulis berharap skripsi ini dapat berguna khususnya untuk penulis dan umumnya untuk pembaca.

Dengan adanya bimbingan, arahan serta motivasi yang telah diberikan oleh beberapa pihak, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Untuk itu, dengan kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag., selaku rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Prof. Dr. Fauzi, M. Ag., selaku wakil rektor I bidang akademik dan pengembangan kelembagaan Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H Saifudin Zuhri Purwokerto.
3. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., wakil rektor II bidang administrasi umum, perencanaan dan keuangan Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. H. Sulkhan Chakim, S.Ag., M.M., wakil rektor III bidang kemahasiswaan dan kerjasama Universitas Islam Negeri(UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

5. Bapak Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Ibu Yoiz Shofwa Shafrani, SP., M.Si., selaku ketua jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto.
7. Ibu Dewi Laela Hilyatin, S.E., M.S.I., selaku koordinator prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Ibu Anggita Isty Intansari, S.H.I., M.E.I selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, dukungan, saran dan arahan selama penyusunan skripsi.
9. Segenap dosen dan staff administrasi Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Segenap dosen dan staff administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Kepada semua pihak PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Sirampog yang telah membantu peneliti khususnya dalam memberikan informasi dan data-data terkait penelitian skripsi ini.
12. Kedua orang tua tersayang, Bapak Sakib dan Ibu Tati yang selalu memberikan semangat, motivasi, do'a yang tulus dan ikhlas, kasih sayang serta kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan studi.
13. Kaka serta ponakan tersayang Evi Fatmawati dan Adenaya Davira Mustova yang selalu menjadi motivator serta memberikan semangat dan do'a.
14. Sahabat-sahabatku Eling Kusumaningtyas, Dewi Saputri dan Aoliya Erfina teman seperjuangan yang selalu ada dan saling *support* dalam keadaan apapun saling menguatkan pada saat ada masalah perskripsian, sampai pada titik ini.

15. Teman seperjuangan kelas Ekonomi Syariah D angkatan 2018.
16. Seluruh teman yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang bersedia mendo'akan serta mendengarkan keluh kesah penulis.
17. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah Swt. membalas segala kebaikan kepada semua pihak yang telah turut serta membantu terselesaikannya skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberi manfaat khususnya bagi penulis, dan umumnya bagi para pembaca Aamiinyaarobbal'alamiin.



## DAFTAR ISI

|   |       |
|---|-------|
| HALAMAN JUDUL.....  | i     |
| PERNYATAAN KEASLIAN.....  | ii    |
| PENGESAHAN .....  | iii   |
| NOTA DINAS PEMBIMBING .....   | iv    |
| ABSTRAK .....   | v     |
| ABSTRACT .....  | vi    |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA.....                             | vii   |
| MOTTO .....   | xi    |
| KATA PENGANTAR .....  | xii   |
| DAFTAR ISI.....   | xv    |
| DAFTAR TABEL.....   | xvii  |
| DAFTAR GAMBAR .....   | xviii |
| DAFTAR LAMPIRAN .....   | xix   |
| <br>  |       |
| <b>BAB I           PENDAHULUAN</b>                                    |       |
| A. Latar Belakang Masalah.....  | 1     |
| B. Definisi Operasional.....  | 12    |
| C. Rumusan Masalah.....   | 13    |
| D. Tujuan Penelitian .....  | 13    |
| E. Manfaat Penelitian .....   | 13    |
| F. Tinjauan Pustaka .....   | 14    |
| G. Sistematika Pembahasan .....                                       | 21    |
| <br>  |       |
| <b>BAB II         LANDASAN TEORI</b>                                  |       |
| A. Tinjauan Umum Tentang Tanggung Renteng.....                        | 23    |
| 1. Pengertian Tanggung Renteng .....                                  | 23    |
| 2. Karakteristik Tanggung Renteng .....                               | 24    |
| 3. Mekanisme Tanggung Renteng .....                                   | 25    |
| 4. Unsur-unsur Tanggung Renteng .....                                 | 26    |
| 5. Indikator Tanggung Renteng.....                                    | 28    |
| B. Tinjauan Umum Tentang Manajemen Risiko.....                        | 28    |
| 1. Definisi Risiko .....  | 28    |
| 2. Prinsip-prinsip Manajemen Risiko.....                              | 29    |
| 3. Jenis-jenis Risiko .....   | 31    |
| C. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi .....                            | 34    |
| 1. Pengertian Wanprestasi .....                                       | 34    |
| 2. Bentuk-Bentuk Wanprestasi.....                                     | 34    |
| 3. Saat Berlakunya dan Timbulnya Wanprestasi .....                    | 35    |
| 4. Sebab Timbulnya Wanprestasi.....                                   | 37    |
| 5. Akibat Wanprestasi .....   | 39    |
| D. Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Sistem Tanggung<br>Renteng ..... | 40    |

|                |   |    |
|----------------|---|----|
|                | 1. Definisi <i>Kafalah</i> .....  | 41 |
|                | 2. Landasan Hukum Tentang <i>Kafalah</i> .....  | 41 |
|                | 3. Rukun dan Syarat <i>Kafalah</i> .....  | 42 |
|                | 4. Macam-macam <i>Kafalah</i> .....   | 44 |
|                | 5. Upah Atas Jasa <i>Kafalah</i> .....  | 46 |
|                | 6. Akibat Hukum <i>Kafalah</i> .....  | 47 |
|                | 7. Berakhirnya Akad <i>Kafalah</i> .....  | 47 |
|                | 8. Hikmah <i>Kafalah</i> .....  | 49 |
| <b>BAB III</b> | <b>METODE PENELITIAN</b>  |    |
|                | A. Jenis Penelitian.....  | 50 |
|                | B. Subjek dan Objek Penelitian .....  | 50 |
|                | C. Sumber Data.....   | 51 |
|                | D. Teknik Pengumpulan Data.....   | 51 |
|                | E. Teknik Analisis Data.....  | 53 |
|                | F. Uji Keabsahan Data.....  | 54 |
| <b>BAB IV</b>  | <b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>  |    |
|                | A. Gambaran Umum Wilayah Kecamatan Sirampog.....  | 56 |
|                | B. Gambaran Umum Objek Penelitian .....   | 58 |
|                | C. Analisis Implementasi Sistem Tanggung Renteng dalam<br>Meminimalisir Risiko Wanprestasi pada PNPM Mandiri<br>Perdesaan Kecamatan Sirampog..... | 64 |
|                | D. Analisis Sistem Tanggung Renteng dalam Perspektif Ekonomi<br>Islam.....  | 74 |
| <b>BAB V</b>   | <b>PENUTUP</b>  |    |
|                | A. Kesimpulan` .....  | 77 |
|                | B. Saran-Saran .....  | 79 |
|                | DAFTAR PUSTAKA  |    |
|                | LAMPIRAN-LAMPIRAN   |    |
|                | DAFTAR RIWAYAT HIDUP  |    |

## DAFTAR TABEL

|         |   |
|---------|---|
| Tabel 1 | Jumlah industri di Kabupaten Brebes Tahun 2018                                |
| Tabel 2 | Daftar jumlah kelompok UEP dan SPP Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Sirampog |
| Tabel 3 | Rasio Kredit Bermasalah Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Sirampog            |
| Tabel 4 | Penelitian terdahulu  |
| Tabel 5 | Jumlah penduduk menurut desa di Kecamatan Sirampog                            |



## DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1 Jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah Tahun 2019  
Gambar 2 Struktur Organisasi Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM Mandiri  
Perdesaan Kecamatan Sirampog



## DAFTAR LAMPIRAN

1. Dokumentasi
2. Pedoman Wawancara
3. Hasil Wawancara
4. Daftar Riwayat Hidup



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**


Perkembangan perekonomian di negara Indonesia saat ini terjadi penyusutan selama 1 dekade terakhir, hal ini disebabkan akibat adanya penyebaran virus corona pada tahun 2020. Pada tahun 2013 - Maret 2015 angka dan prosentase penduduk yang terbilang miskin mengalami kenaikan yang disebabkan karena melonjaknya harga bahan bakar minyak yang berimbas langsung terhadap naiknya harga barang kebutuhan pokok. Sedangkan pada bulan Maret tahun 2020 bertambahnya tingkat kemiskinan diakibatkan karena adanya penyebaran virus corona (Berita Resmi Statistik, 2021).

Perkembangan ekonomi yang secara komprehensif diperkirakan tumbuh sekitar 4% pada tahun 2021. Hal ini dikarenakan adanya tingkat kepercayaan masyarakat dan investor terhadap tindakan pemerintah yaitu Penanganan Covid dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN). Hal tersebut menyebabkan pemulihan ekonomi terus berkembang. Perkembangan perekonomian ini masih berlanjut pada tahun 2022 dengan perkiraan ekonomi tersebut dapat mencapai angka 5,2 %. Perkembangan ekonomi ini dikuatkan oleh berbagai sektor perekonomian yang dapat memulihkan ekonomi yang sudah terjadi.

Covid-19 berimbas sangat besar bagi masyarakat, bukan hanya berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat akan tetapi berimbas juga terhadap perekonomian yang ada di dunia. Hingga kini pertumbuhan ekonomi yang ada di dunia mengalami penurunan drastis yang ditimbulkan adanya pandemi Covid-19. Akibat pandemi, Negara Indonesia dihadapkan dalam berbagai problematika yang berhubungan dengan prospek perekonomian, pada priode 2020 diperkirakan ekonomi Indonesia bertambah negatif sebab tingkat penduduk yang menganggur dan penduduk miskin yang semakin melonjak.

Suparlan (1984) mendefinisikan kemiskinan sebagai suatu tolak ukur dari tingkat kehidupan yang rendah yaitu adanya kelompok atau komunitas yang

memiliki kekurangan entitas dibanding dengan tolak ukur kehidupan yang berlaku di kalangan penduduk pada umumnya. Tolak ukur kehidupan rendah serta-merta berdampak pada keadaan masyarakat miskin, baik dari segi moral maupun rasa harga diri (Reza Attabieurrobbi Annur, 2013). Kemiskinan ialah salah satu permasalahan yang tidak bisa dianggap remeh di setiap wilayah. Provinsi Jawa tengah juga merupakan salah satu dari wilayah di Indonesia yang memiliki jumlah penduduk miskin cukup banyak di Indonesia. Berikut ini gambar yang menunjukkan jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah Tahun 2019, sebagai berikut:



Sumber: Data diolah dari BPS Jawa Tengah

Dari gambar 1.1 terlihat bahwa dari sekian banyak jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah salah satu daerah yang memiliki penduduk miskin cukup banyak ialah Kabupaten Brebes. Kabupaten Brebes menduduki peringkat terbanyak di Jawa Tengah dari tahun 2019 sebesar 308,8 ribu jiwa penduduk miskin. Sementara tingkat kesejahteraan perekonomian penduduk dapat diukur dengan

jumlah industri yang berada didalam suatu daerah. Adapun jumlah industri di Kabupaten Brebes dapat dilihat pada tabel 1.1, sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Jumlah industri di Kabupaten Brebes Tahun 2018**

| Kecamatan          | Industri Kecil | Industri Menengah | Industri Besar | Jumlah Total |
|--------------------|----------------|-------------------|----------------|--------------|
| 01. SALEM          | 303            | -                 | -              | 303          |
| 02. BANTARKAWUNG   | 219            | -                 | -              | 219          |
| 03. BUMIAYU        | 618            | -                 | -              | 618          |
| 04. PAGUYANGAN     | 186            | 1                 | -              | 187          |
| 05. SIRAMPOG       | 106            | 1                 | -              | 107          |
| 06. TONJONG        | 343            | -                 | -              | 343          |
| 07. LARANGAN       | 267            | -                 | -              | 267          |
| 08. KETANGGUNGAN   | 413            | -                 | -              | 413          |
| 09. BANJARHARJO    | 391            | -                 | -              | 391          |
| 10. LOSARI         | 569            | 2                 | -              | 571          |
| 11. TANJUNG        | 298            | 2                 | 1              | 301          |
| 12. KERSANA        | 294            | 1                 | 1              | 296          |
| 13. BULAKAMBA      | 631            | 4                 | 1              | 636          |
| 14. WANASARI       | 325            | 4                 | -              | 329          |
| 15. SONGGOM        | 190            | -                 | -              | 190          |
| 16. JATIBARANG     | 629            | -                 | -              | 629          |
| 17. BREBES         | 833            | 2                 | -              | 835          |
| <b>Jumlah 2018</b> | <b>6.615</b>   | <b>17</b>         | <b>3</b>       | <b>6635</b>  |

Sumber: Data diolah dari BPS Kab. Brebes 2018

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah industri yang berada di Kabupaten Brebes ditahun 2018 dengan jumlah industri total sebesar 6.635 industri. Selanjutnya Kecamatan Brebes menjadi kecamatan dengan jumlah industri terbanyak yaitu 835 industri dan Kecamatan Sirampog menjadi kecamatan dengan jumlah industri paling sedikit yaitu 107 industri. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya dari pemerintah untuk dapat menurunkan angka kemiskinan dengan memberdayakan penduduk miskin didalamnya.

Dalam merumuskan strategi/cara untuk mempercepat proses pengentasan kemiskinan, Pemerintah menciptakan langkah-langkah untuk mengatasi hal tersebut, adapun program tersebut di bagi menjadi empat kelompok. Kelompok 1, program dukungan sosial terstruktur berbasis keluarga. Program pengentasan kemiskinan kelompok II berbasis penguatan masyarakat. Pengentasan

kemiskinan kelompok III berbasis penguatan ekonomi mikro dan kecil. Upaya pengembangan dan ekspansi Program pengentasan kemiskinan kelompok IV meliputi program perumahan yang sangat terjangkau, program transportasi umum yang sangat murah, program air jernih untuk masyarakat, program listrik murah dan efisien, program pengembangan mata pencaharian pelaut. dan program pengembangan kemiskinan di perkotaan (Tim Nasional Percepatan Pengentasan Kemiskinan, 2016).

Pemerintahan di Indonesia mempunyai upaya meminimalisir kemiskinan yang tercatat pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024. Indonesia berikat janji untuk mengentaskan penduduk miskin, sekurang-kurangnya dapat menyusutkan penduduk miskin dengan program yang telah ditetapkan oleh pemerintah, termasuk pemberdayaan perekonomian masyarakat. Program pemerintah ini disarankan dapat menyusutkan tingkat miskin yang ada di Indonesia (Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2021).

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) merupakan rencana pemerintah berupa struktur aturan yang menjadi pokok dan tumpuan implementasi rencana pengentasan kemiskinan berlandas penguatan penduduk. PNPM dilakukan dengan mengkoordinasikan serta mengembangkan skema perencanaan, metode dan tata cara, pemberian bantuan serta pemodal stimulus guna menghidupkan inisiatif dan pembaruan masyarakat sebagai langkah untuk mengentaskan kemiskinan.

Rencana pengentasan kemiskinan berlandas penguatan masyarakat dibagi 2 kategori, yaitu: (1) PNPM pokok yaitu dari program/proyek penguatan masyarakat di tingkat daerah, antara lain PNPM Mandiri Perdesaan, PNPM Mandiri Perkotaan, Program Peningkatan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) dan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Daerah Istimewa (P2DTK). (2) PNPM-Penguatan meliputi program penguatan masyarakat berbasis bidang dalam kontributif pengentasan kemiskinan, yang penerapannya

dikaitkan dengan perolehan tujuan sektoral tertentu. implementasi program pemerintah tersebut dalam tingkat masyarakat berkaitan dengan struktur politik PNPM Mandiri.

PNPM Mandiri di daerah pedesaan adalah bagian dari PNPM utama yang bertujuan untuk memperluas hak dan kemampuan masyarakat pedesaan. Rencana tersebut ditingkatkan berdasarkan langkah-langkah Program Pengembangan Kecamatan (PPK), yang telah berlangsung semenjak tahun 1998. Jumlah anggaran bantuan langsung kepada masyarakat (BLM) yang diberikan kepada sub-kawasan adalah 1,5 - 3 miliar rupiah, dan ditetapkan menurut kuantitas dusun yang kurang berkembang serta proporsi kuantitas masyarakat kurang mampu kepada masyarakat miskin daerah tersebut. Masing-masing daerah mendapatkan bantuan sekurang-kurangnya tiga kali jatah penerimaan dana bantuan. Sumber dana serta taksiran untuk PNPM Mandiri di pedesaan yaitu anggaran APBN dan APBD. Prosedur pembayaran bantuan tersebut dilakukan pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) pada rekening bersama bantuan PNPM (BPNPM), yang dikendalikan dari UPK. Komunitas pedesaan dapat memanfaatkan bantuan ini sebagai subsidi guna mendirikan infrastruktur untuk mendukung kapasitas pedesaan, utang piutang kepada kalangan ekonomi untuk biaya komersial maupun aktivitas masyarakat yaitu kesehatan dan pembelajaran. Sasaran PNPM-Mandiri Pedesaan yaitu untuk menumbuhkan antusias penduduk terhadap pembangunan di wilayahnya (Kementerian Komunikasi dan Informatika. 2011: 23-25).

Dari penjelasan tersebut, maka Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) dapat didefinisikan sebagai suatu prosedur rencana pemberdayaan masyarakat yang dimanfaatkan oleh Program Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan dalam rangka untuk percepatan pengentasan kemiskinan dan memperluas peluang pekerjaan di pedesaan.

Lembaga keuangan dan aset-aset yang ada yang dikelola oleh UPK melalui Menko Kesra RI No. B 27/MENKOKESRA/I/2014 perlu dilindungi undang-

undang dari kehancuran atau musnahnya begitu saja. Untuk alasan ini, proyek tahap akhir memerlukan peraturan atau perlindungan hukum khusus untuk melindungi aset. Lembaga hukum yang paling sinkron dengan hasil PNPM Mpd yaitu perserikatan (PBH), dikarenakan belum ada perpindahan hak milik dan belum ada perubahan asas-asas atau kelembagaan yang sudah ditetapkan. Dalam konteks pengentasan kemiskinan, UPK tetap merupakan unit kelembagaan sosial dan nirlaba. laba/margin UPK dibagikan untuk akumulasi pangkal, peningkatan institusi, biaya kemasyarakatan. Dengan demikian, sudah pasti bahwa di bawah naungan Perhimpunan Badan Hukum, UPK akan terus memberdayakan penduduk serta tetap bertekad untuk meminimalisir angka miskin di pedesaan (Wijaya, 2017).

Sejalan bersama rencana nasional untuk mengatasi garis miskin pedesaan secara komprehensif, pemerintah telah memaklumkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) di bawah naungan UPK, program ini memberi pinjaman kepada masyarakat atau kelompok masyarakat melalui mekanisme yang telah ditetapkan.

Terdapat dua program pendanaan yang di tawarkan oleh lembaga ini. Program yang pertama ialah Usaha Ekonomi Produktif (UEP), adapun manfaat dari program ini yaitu untuk memberikan tambahan modal bagi masyarakat yang membutuhkan untuk mengembangkan usahanya baik untuk pria maupun wanita. Sedangkan program yang kedua ialah program Simpan Pinjam Perempuan (SPP), adapun manfaat dari program ini yaitu dapat digunakan untuk keperluan konsumtif, selain itu dapat digunakan untuk berwirausaha sehingga dapat meningkatkan perekonomian keluarganya dan menciptakan kesejahteraan masyarakat, adapun program ini dikhususkan untuk perempuan/ kalangan ibu-ibu rumah tangga. Berikut jumlah kelompok Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Simpan Pinjam Perempuan (SPP).

**Tabel 1.2**  
**Daftar Jumlah Kelompok UEP dan SPP**  
**Unit Pengelola Kegiatan (UPK)**  
**PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Sirampog**

| NO           | LOKASI       | JUMLAH KELOMPOK AWAL | JUMLAH KELOMPOK YANG DILAYANI SAAT INI |            |
|--------------|--------------|----------------------|--|------------|
|              |              |                      | UEP                                    | SPP        |
| 1            | Batarsari    | 7                    | 1                                      | 5          |
| 2            | Benda        | 27                   | 4                                      | 36         |
| 3            | Mlayang      | 13                   | 0                                      | 13         |
| 4            | Buniwah      | 10                   | 2                                      | 27         |
| 5            | Kaliloka     | 7                    | 2                                      | 15         |
| 6            | Plompong     | 10                   | 3                                      | 12         |
| 7            | Sridadi      | 11                   | 0                                      | 35         |
| 8            | Manggis      | 10                   | 3                                      | 24         |
| 9            | Mendala      | 14                   | 5                                      | 35         |
| 10           | Igirklanceng | 5                    | 0                                      | 1          |
| 11           | Dawuhan      | 15                   | 0                                      | 11         |
| 12           | Kaligiri     | 16                   | 1                                      | 19         |
| 13           | Wanareja     | 4                    | 1                                      | 9          |
| <b>TOTAL</b> |              | <b>149</b>           | <b>22</b>                              | <b>242</b> |

*Sumber:* Pengolahan Data UPK laporan per Juni 2022

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa program Simpan Pinjam kelompok Perempuan (SPP) ialah salah satu program yang paling banyak diminati oleh masyarakat di PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Sirampog. Akan tetapi, berhasil atau tidaknya suatu lembaga keuangan jelas berdampingan dengan adanya risiko yang terdapat di dalam suatu pembiayaan. Risiko yang banyak dijumpai di dalam aktivitas simpan pinjam dalam lembaga keuangan khususnya di PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Sirampog yaitu terdapat kredit yang bermasalah.

Permasalahan yang timbul dalam kredit tersebut yaitu terlambatnya nasabah untuk membayar angsuran sesuai dengan kesepakatan kontrak sebelumnya, sehingga berdampak pada operasional kegiatan lembaga dalam

melakukan pelayanan terhadap masyarakat lainnya. Karenanya lembaga keuangan harus mampu mengendalikan, menghimpun, serta menyalurkan dana masyarakat secara baik guna memajukan kehidupan anggota dan masyarakat. Keterlambatan pembayaran angsuran oleh nasabah dalam suatu perjanjian dikenal dengan istilah wanprestasi/ tidak terpenuhinya janji sesuai dengan kontrak kesepakatan sebelumnya antara lembaga PNPM Mandiri Perdesaan dengan debitur.

Wanprestasi adalah tidak terpenuhinya prestasi atau lalai dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah disepakati dalam isi perjanjian yang mengikat para pihak, dengan makna lain salah satu pihak ada yang dirugikan dan hal tersebut bukan dalam keadaan memaksa. Adapun bentuk-bentuk wanprestasi ialah: a) Tidak memenuhi prestasi sama sekali. Sehubungan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasinya maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali. b) Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya. Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya. c) Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru. Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali (Anggita, 2019: 18-19).

Wanprestasi merupakan permasalahan yang hampir semua lembaga keuangan temui yaitu karena adanya nasabah yang tidak dapat mengangsur atas apa yang sudah diperjanjikan sehingga menimbulkan wanprestasi. Dalam hal itu perlu adanya analisis tingkat kesehatan berupa penilaian lapangan atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu bank melalui aspek permodalan, kualitas aset, manajemen, rentabilitas, likuiditas dan sensitivitas terhadap risiko pasar. Berikut analisis kesehatan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Sirampog menggunakan *Loan to Asset Ratio (LaR)*.

**Tabel 1.3**  
**Rasio Kredit Berisiko Unit Pengelola Kegiatan (UPK)**  
**PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Sirampog**

| Tahun | Bulan     | Rasio LaR | Kriteria | Keterangan |
|-------|-----------|-----------|----------|------------|
| 2020  | Januari   | 4,96 %    | < 10%    | Sehat      |
|       | Februari  | 4,57%     | < 10%    | Sehat      |
|       | Maret     | 4,53%     | < 10%    | Sehat      |
|       | April     | 5,76%     | < 10%    | Sehat      |
|       | Mei       | 6,70%     | < 10%    | Sehat      |
|       | Juni      | 7,34%     | < 10%    | Sehat      |
|       | Juli      | 7,80%     | < 10%    | Sehat      |
|       | Agustus   | 9,25%     | < 10%    | Sehat      |
|       | September | 9,94%     | < 10%    | Sehat      |
|       | Oktober   | 10,04%    | 10-15%   | Cukup      |
|       | November  | 9,48%     | < 10%    | Sehat      |
|       | Desember  | 9,44%     | < 10%    | Sehat      |
| 2021  | Januari   | 7,87%     | < 10%    | Sehat      |
|       | Februari  | 7,55%     | < 10%    | Sehat      |
|       | Maret     | 7,47%     | < 10%    | Sehat      |
|       | April     | 7,24%     | < 10%    | Sehat      |
|       | Mei       | 7,87%     | < 10%    | Sehat      |
|       | Juni      | 7,75%     | < 10%    | Sehat      |
|       | Juli      | 8,62%     | < 10%    | Sehat      |
|       | Agustus   | 9,24%     | < 10%    | Sehat      |
|       | September | 10,12%    | 10-15%   | Cukup      |
|       | Oktober   | 9,76%     | < 10%    | Sehat      |
|       | November  | 9,78%     | < 10%    | Sehat      |
|       | Desember  | 8,33%     | < 10%    | Sehat      |
| 2022  | Januari   | 8,76%     | < 10%    | Sehat      |
|       | Februari  | 8,83%     | < 10%    | Sehat      |
|       | Maret     | 9,01%     | < 10%    | Sehat      |
|       | April     | 8,73%     | < 10%    | Sehat      |
|       | Mei       | 9,68%     | < 10%    | Sehat      |
|       | Juni      | 9,89%     | < 10%    | Sehat      |

Sumber: Data sekunder dari UPK, pengolahan laporan per Januari 2020-Juni 2022

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah rasio LaR pada Januari 2020 hingga Juni 2022 sebagian besar adalah  $< 10\%$ . Hal ini menunjukkan bahwa rasio LaR tersebut dapat dikatakan sehat. Terkecuali pada Oktober 2020 berada di angka 10,04% dan September 2021 sebesar 10,12%. Hal tersebut menunjukkan bahwa rasio LaR pada Oktober 2020 dan September 2021 tergolong cukup karena rasio LaR melebihi angka 10%. Pada bulan Oktober 2020 dan September 2021 tingkat penilaian rasio kredit dilembaga ini tergolong cukup, hal tersebut terjadi karena terdapat peningkatan jumlah nasabah yang mengajukan pembiayaan.

Berdasarkan informasi dari Ibu Nani Sugiarti selaku seksi pembukuan di UPK Sirampog menyatakan terdapat peningkatan kredit macet/ keterlambatan pembayaran, hal ini disebabkan adanya pengaruh dari pandemi Covid-19, beliau menyatakan bahwa:

“Akibat dari adanya pandemi itu kredit macet di UPK meningkat. Karena covid kemarin itu pengaruhnya sangat banyak, contoh di desa wanareja itu pas pandemi ada salah satu Kepala Desa nya yang wanti-wanti ngga usah disetorin kaya gitu dan akhirnya sampai sekarang macet. Jumlah nasabah waktu pandemi itu menurun, karena yang harusnya sudah lunas kita danain lagi nah karena ngga setor jadi ngga lunas, dan untuk nasabah yang baru kita dikurangi dulu, prinsip kehati-hatian lah soalnya kondisinya lagi seperti ini kan 2 tahun kemarin itu”.

Lembaga keuangan tidak lepas dari adanya risiko kredit, dalam hal ini lembaga keuangan perlu merumuskan beberapa strategi guna menyelesaikan masalah tersebut. Agar dapat memberikan suatu keuntungan serta memperlancar peredaran pengkreditan, maka aktivitas operasional UPK tentunya dilakukan dengan baik. Pada Program Nasional Pemberdayaan Nasional Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) tentunya dalam program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) piutang yang bermasalah diselesaikan dengan cara kelompok/ tanggung renteng dikarenakan dalam sistem ini mengandung sifat dipatuhinya pembayaran angsuran.

Tanggung renteng dalam dunia perkreditan dapat diartikan sebagai tanggung jawab bersama antara peminjam dan penjaminnya atas hutang yang dibuatnya (Zainab, et al., 2020). Sistem tanggung renteng ialah langkah strategis yang diaplikasikan di dalam Unit Pengelola Keuangan (UPK) Kecamatan Sirampog pada semua debitur yang mendapatkan pinjaman. Untuk penjaminan dengan tanggung jawab bersama, anggota yang menghimpun pembiayaan tidak diwajibkan memberikan jaminan berwujud dikarenakan program pinjaman tersebut diperuntukan bagi penduduk maupun wirausaha mikro yang memerlukan modal untuk menjalankan bisnisnya dengan baik (Wawancara Staff UPK Sirampog, 25 Oktober 2021).

Tanggung renteng dalam fiqih muamalah disebut dengan *kafalah/dhaman*. Yang dimaksud dengan *kafalah/dhaman* adalah transaksi yang menggabungkan dua tanggungan (beban) untuk memenuhi kewajiban baik berupa utang, uang, barang, pekerjaan, maupun badan. Secara umum *kafalah* dibedakan menjadi dua, yaitu *kafalah* dengan jiwa (jaminan muka) dan *kafalah* harta. Namun dalam penelitian ini penulis lebih memfokuskan pembahasan mengenai *kafalah* harta. Adapun yang dimaksud dengan *kafalah* harta merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh *kafail* dengan pemenuhan berupa harta (Abdul Rahman Ghazaly dkk, 2010: 205-208).

Sistem kelompok/ tanggung renteng ini sudah tercermin bahwa di dalam sistem tersebut terdapat sifat gotong royong. Sedangkan di dalam fiqih muamalah dijelaskan bahwa *kafalah* dapat mendatangkan sikap tolong-menolong, keamanan, kenyamanan, dan kepastian dalam bertransaksi. Oleh karena itu, jika salah satu anggota kelompok tidak dapat menyelesaikan proses likuiditas, maka anggota lainnya membantu untuk menanggung angsuran tersebut.

Risiko kredit yang terjadi pada PNPM Mandiri Perdesaan menjadi dasar peneliti dalam melakukan penelitian ini, yaitu terhadap Simpan Pinjam Perempuan (SPP). Selain hal tersebut objek penelitian di PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Sirampog merupakan salah satu program pemerintah

berbasis pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan. Hal ini sudah jelas bahwa PNPM mempunyai visi misi dan tujuan yang berbeda dengan lembaga keuangan yang lainnya. Berdasarkan permasalahan tersebut maka peneliti melakukan penelitian dengan mengangkatnya menjadi sebuah judul skripsi **“Implementasi Sistem Tanggung Renteng dalam Upaya Meminimalisir Risiko Wanprestasi Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes)”**.

## B. Definisi Operasional

### 1. Sistem Tanggung Renteng

Menurut Soemantri (2011) dalam dunia perkreditan tanggung renteng dapat diartikan sebagai tanggung jawab bersama antara peminjam dan penjaminnya atas hutang yang dibuatnya (Zainab, et al., 2020).

### 2. Risiko

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (2016), risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu (Bambang Rianto Rustam, 2017: 4).

### 3. Wanprestasi

Menurut Anggita-Isty Intansari, 2019: 18 wanprestasi adalah tidak terpenuhinya prestasi atau lalai dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah disepakati dalam isi perjanjian yang mengikat para pihak, dengan makna lain salah satu pihak ada yang dirugikan dan hal tersebut bukan dalam keadaan memaksa.

### 4. Ekonomi Islam

S.M Hasanuzzaman mendefinisikan bahwa ilmu ekonomi Islam adalah pengetahuan dan penerapan perintah-perintah dan tatacara yang diterapkan oleh syari'at, dengan tujuan mencegah ketidak-adilan, dalam penggalan dan penggunaan sumber daya material, guna memenuhi kebutuhan manusia,

yang memungkinkan mereka melaksanakan kewajiban kepada Allah dan masyarakat (M. Dawam Raharjo, 1998).

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian masalah yang telah disampaikan oleh peneliti, maka rangkaian pertanyaan yang peneliti ajukan adalah:

1. Bagaimana implementasi sistem tanggung renteng dalam upaya meminimalisir risiko wanprestasi di PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes?
2. Bagaimana sistem tanggung renteng dalam upaya meminimalisir risiko wanprestasi di PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes menurut perspektif ekonomi Islam?

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengidentifikasi:

1. Untuk mengetahui implementasi sistem tanggung renteng dalam upaya meminimalisir risiko wanprestasi di PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes.
2. Untuk mengetahui sistem tanggung renteng dalam upaya meminimalisir risiko wanprestasi di PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Sirampog menurut perspektif ekonomi Islam.

### **E. Manfaat Penelitian**

1. Bagi peneliti

Penulis berharap kajian ini dapat bermanfaat untuk peneliti sendiri sebagai narasumber untuk memahami lebih dalam tentang pembiayaan macet dan penerapannya untuk menghadapi nasabah yang melakukan

wanprestasi dengan tepat serta tepat di PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Sirampog dan Lembaga Keuangan lainnya.

## 2. Bagi akademik

Kajian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk para ilmuwan, dan dapat digunakan menjadi referensi untuk penelitian kedepannya. Kemudian kajian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan alamiah perpustakaan UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto, dan bisa jadi referensi atau referensi sejenis untuk pengamatan selanjutnya.

## F. Tinjauan Pustaka

Beberapa hasil penelitian sebelumnya yang membantu penulis untuk menyusun penelitian ini yaitu:

Mirna (2021) dalam skripsinya yang berjudul “*Analisis Sistem Tanggung Renteng dalam Pengelolaan Koperasi Syariah Mekaar di Desa Mangindara Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar*” penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa melalui hukum Islam tentang sistem tanggung renteng di Desa Mangindara Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar telah memenuhi syarat dan rukun yang diberlakukan juga menjadi sarana tolong menolong bagi sesama anggota dalam kelompok dan menciptakan kedisiplinan yang dirasa lebih transparan dan jelas dalam pengembalian hutang dan demi kelancaran bersama karena memberikan lebih banyak manfaat dari pada mudharatnya. (Mirna, 2021)

Mona Hilul Irfan (2017) dalam skripsinya yang berjudul “*Analisis Penerapan Sistem Penjaminan Tanggung Renteng dalam Pembiayaan Kelompok Berdasarkan Konsep Kafalah Bi Al-Mal (Studi di Koperasi Mitra Dhuafa Banda Aceh)*”, penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Hasil observasi ini menyimpulkan bahwa pinjaman jenis tanggung renteng ini berisiko besar, karena koperasi Dhuafa tidak dapat memberikan agunan fisik jika anggota

yang menerima pembiayaan gagal atau gagal memenuhi kewajibannya. (Mona Hilul Irfan, 2017).

Zahratul Mahfudhah (2020) dalam skripsinya yang berjudul “*Sistem Tanggung Renteng dalam Pembiayaan Kelompok Berdasarkan Konsep Kafalah (Studi Kasus pada Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Kas Darussalam)*”, penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Hasil observasi ini dapat disimpulkan bahwa sistem tanggung renteng dan beberapa yang dianut KOMIDA dalam pembiayaan kelompok sejalan dengan persepsi *kafalah*, dasar *kafalah bi al-mal*, yang membentuk akad tanggung jawab bersama di antara anggota kelompok dan komitmen bersama di antara satu anggota. Jika salah satu anggota lalai dalam pembayaran angsuran, yang lain. Selain itu, dalam kondisi dan waktu tertentu, tanggungan tersebut juga sangat diperlukan. Hal ini didasarkan pada kebutuhan masyarakat, terutama kebutuhan masyarakat miskin. Dalam mengembangkan usaha kecil dan mikro, juga menekankan pada kerugian bagi debitur. Hal tersebut menunjukkan bahwa tanggung renteng mirip dengan prinsip *kafalah bi al-mal*, baik untuk mengamankan pengembalian pembiayaan maupun salah satu kebutuhan masyarakat untuk kelancaran transaksi ekonomi saat ini. (Zahratul Mahfudhah, 2020).

Abdul Mughni Yasin (2013) dalam skripsinya yang berjudul “*Pengaruh Penggunaan Sistem Tanggung Renteng Terhadap Ketaatan Pengembalian Kredit (Studi Kasus Kelompok Simpan Pinjam Program Simpan Pinjam Untuk Perempuan PNPM Mandiri Perdesaan di Unit Pelaksana Kegiatan Kecamatan Sumpoko Kabupaten Lumajang)*”, penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif metode purposive. Hasil analisis ini dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem tanggung renteng terdiri dari kehadiran anggota dalam setiap pertemuan, bersikap jujur dalam bermusyawarah, taat pada aturan yang telah ditetapkan, menerapkan sanksi jika melanggar aturan, rendahnya tingkat risiko wanprestasi, penetapan jumlah pinjaman, penerimaan anggota kelompok baru, pihak UPK memberikan pengawasan serta memotivasi anggota kelompok agar

dapat mengembalikan kredit tepat pada jatuh tempo yang sudah ditetapkan. (Abdul Mughni Yasin, 2013).

Rahmaniar (2021) dalam skripsinya yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Tanggung Renteng dalam Pembayaran Utang di PNM Mekaar Syariah Kabupaten Bone”* penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa utang piutang secara hukum didasarkan pada anjuran agama tepatnya terkandung dalam Al-Qur’an surah Al-Baqarah ayat 280, supaya manusia hidup dengan saling tolong-menolong. Dalam praktik utang piutang di PNM Mekaar syariah di Desa Bulu Allapporenge Kecamatan Bengo, Kab. Bone yaitu peminjaman berbasis kelompok dengan menggunakan sistem tanggung renteng dalam pembayaran utangnya. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan, pertama proses sistem tanggung renteng dalam pembayaran utang dapat menciptakan kekeluargaan, disiplin dan tolong menolong antar anggota dalam kelompok, kedua sudah memenuhi rukun dan syarat sebagaimana yang terkandung dalam Al-Qur’an surah Al-Baqarah ayat 282 sebagai landasannya dalam utang piutang yang sesuai dengan hukum Islam sehingga membantu memperlancar angsuran dalam pembayaran utang. (Rahmaniar, 2021)

Udin Saripudin (2013) dalam jurnalnya yang berjudul *“Sistem Tanggung Renteng dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di UPK Gerbang Emas Bandung)”* penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagai makhluk sosial, pinjaman dan tabungan adalah sebuah aktivitas yang sering terjadi diantara manusia, keduanya, individu dan kelompok-kelompok. Berbagai bentuk pembayaran kredit dibuat, termasuk tanggung renteng juga diterapkan dalam UEP-SPP PNPM program. Dalam sebuah sistem “tanggung renteng”, yang terlihat jelas menggambarkan sikap saling membantu dan persaudaraan. Dengan demikian sistem ini sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. (Udin Saripudin, 2013)

**Tabel 1.4**  
**Penelitian Terdahulu**

| No. | Nama dan Judul Penelitian  | Hasil Penelitian  | Persamaan dan Perbedaan   |
|-----|--|---|---|
| 1   | Mirna, “Analisis Sistem Tanggung Dalam Pengelolaan Koperasi Syariah Mekaar di Desa Mangindara Kec. Galesong Selatan Kab. Takalar”. | Merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa melalui hukum Islam tentang sistem tanggung renteng di Desa Mangindara Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar telah memenuhi syarat dan rukun yang diberlakukan juga menjadi sarana tolong menolong bagi sesama anggota dalam kelompok dan menciptakan kedisiplinan yang dirasa lebih transparan dan jelas dalam pengembalian hutang dan demi kelancaran bersama karena memberikan lebih banyak manfaat dari pada mudharatnya. | <p>Persamaan :</p> <p>Membahas mengenai Sistem Tanggung Renteng.</p> <p>Perbedaan :</p> <p>Tempat penelitian ini dilakukan di PNPM Mandiri Perdesaan, sedangkan Mirna melaksanakan penelitian pada Koperasi Mekaar Syariah di Desa Mangindara Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh mirna ini memfokuskan pada pengelolaan koperasi syariah, sedangkan fokus penelitian ini tentang implementasi sistem tanggung renteng dalam meminimalisir risiko wanprestasi</p> |

|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| 2 | <p>Mona Hilul Irfan, “Analisis Penerapan Sistem Penjaminan Tanggung Renteng dalam Pembiayaan Kelompok Berdasarkan Konsep <i>Kafalah Bi Al-Mal</i> (Studi di Koperasi Mitra Dhuafa Banda Aceh)”.</p> | <p>Merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Jenis pembiayaan kewajiban bersama ini memiliki tingkat risiko yang tinggi, karena jika anggota yang menerima pembiayaan gagal atau gagal melakukan, tidak ada jaminan fisik yang dapat digunakan oleh koperasi Dhuafa.</p> | <p>Persamaan :<br/>Membahas mengenai Sistem Tanggung Renteng.</p> <p>Perbedaan :<br/>Fokus penelitian ini terletak pada implementasi sistem tanggung renteng dalam meminimalisir risiko risiko wanprestasi berdasarkan konsep ekonomi Islam, sedangkan Mona Hilul Irfan membahas tentang Koperasi Mitra Dhuafa Banda Aceh yang menerapkan sistem jaminan bersama dan beberapa kewajiban pada pinjaman tanggung renteng menurut prinsip <i>Kafalah Bi Al-Mal</i>.</p> |
| 3 | <p>Zahratul Mahfudhah, “Sistem Tanggung Renteng dalam Pembiayaan Kelompok Berdasarkan Konsep <i>Kafalah</i> (Studi Kasus pada Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Kas Darussalam)”.</p>                    | <p>Merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem tanggung jawab bersama berlaku untuk pendanaan kelompok di KOMIDA sesuai prinsip <i>kafalah</i> berdasarkan prinsip <i>kafalah bi al-mal</i> dimana dalam prinsip tersebut</p>                                 | <p>Persamaan :<br/>Mengkaji tentang Sistem kelompok/ Tanggung Renteng.</p> <p>Perbedaan :<br/>peneliti membahas mengenai implementasi sistem tanggung renteng dalam upaya</p>  |

|   |  |  |   |
|---|--|--|---|
|   |  | membentuk suatu keharusan untuk saling berkontribusi dan bertanggung jawab antar sesama anggota kelompok, untuk saling tolong-menolong jika terdapat salah satu anggota yang kesulitan dalam proses likuiditas.  | meminimalisir risiko wanprestasi berdasarkan konsep ekonomi Islam, sedangkan Zahratul Mahfudhah membahas tentang implementasi sistem pembiayaan tanggung renteng menurut perspektif <i>Kafalah Bi Al-Mal</i> di Koperasi Mitra Dhuafa Banda Aceh Cabang Kas Darussalam.   |
| 4 | Abdul Mughni Yasin, “Pengaruh Penggunaan Sistem Tanggung Renteng Terhadap Ketaatan Pengembalian Kredit (Studi Kasus Kelompok Simpan Pinjam Program Simpan Pinjam Untuk Perempuan PNPM Mandiri Perdesaan di Unit Pelaksana Kegiatan Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang)” | Merupakan jenis penelitian kuantitatif. Hasil observasi ini dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem tanggung renteng terdiri dari kehadiran anggota dalam setiap pertemuan, bersikap jujur dalam bermusyawarah, taat pada aturan yang telah ditetapkan, menerapkan sanksi jika melanggar aturan, rendahnya tingkat risiko wanprestasi, penetapan jumlah pinjaman, penerimaan anggota baru, pihak UPK memberikan pengawasan serta memotivasi anggota kelompok agar dapat mengembalikan kredit tepat pada jatuh tempo yang sudah di tetapkan. | Persamaan :<br>Mengkaji tentang sistem tanggung renteng.<br><br>Perbedaan :<br>Peneliti membahas mengenai implementasi sistem kelompok/ tanggung renteng dalam upaya meminimalisir risiko wanprestasi berdasarkan konsep ekonomi Islam, sedangkan Abdul Mughni Yasin, Pengaruh Pemakaian Sistem Kelompok/ Tanggung Renteng pada Ketaatan Pembayaran Kredit. Jenis |

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
|   |   |  | penelitian penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif sedangkan Abdul Mughni Yasin menggunakan jenis penelitian kauntitatif.   |
| 5 | Rahmaniar, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Tanggung Renteng Dalam Pembayaran Utang di PNM Mekaar Syariah Kab. Bone" | Merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan, pertama proses sistem tanggung renteng dalam pembayaran utang dapat menciptakan kekeluargaan, disiplin dan tolong menolong antar anggota dalam kelompok, kedua sudah memenuhi rukun dan syarat sebagaimana yang terkandung dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 282 sebagai landasannya dalam utang piutang yang sesuai dengan hukum Islam sehingga membantu memperlancar angsuran dalam pembayaran utang. | Persamaan :<br>Mengkaji tentang sistem tanggung renteng.<br><br>Perbedaan :<br>Peneliti membahas mengenai implementasi sistem kelompok/tanggung renteng dalam upaya meminimalisir risiko wanprestasi berdasarkan konsep ekonomi Islam, sedangkan rahmaniar fokus mengenai tinjauan hukum islam terhadap sistem tanggung renteng dalam pembayaran utang. |
| 6 | Udin Saripudin, "Sistem Tanggung Renteng dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di UPK Gerbang Emas Bandung)"        | Merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagai makhluk sosial, pinjaman dan tabungan adalah sebuah aktivitas   | Persamaan :<br>Mengkaji tentang sistem tanggung renteng.<br><br>Perbedaan :<br>Peneliti membahas mengenai   |

|  |  |   |   |
|--|--|---|---|
|  |  | <p>yang sering terjadi diantara manusia, keduanya, individu dan kelompok-kelompok. Berbagai bentuk pembayaran kredit dibuat , termasuk tanggung renteng juga diterapkan dalam UEP-SPP PNPM program. Dalam sebuah sistem “tanggung renteng”, yang terlihat jelas menggambarkan sikap saling membantu dan persaudaraan. Dengan demikian sistem ini sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.</p> | <p>implementasi sistem tanggung renteng dalam upaya meminimalisir risiko wanprestasi berdasarkan konsep ekonomi Islam, sedangkan Udin Saripudin lebih fokus terhadap tinjauan ekonomi Islam terhadap sistem tanggung renteng.</p> |
|--|--|---|---|

### G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I merupakan pendahuluan yang berisi Latar Belakang Masalah, Definisi Oprasional, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Sistematika Penulisan.

BAB II merupakan landasan teori yang membahas tentang teori yang berkaitan dengan sistem tanggung renteng, risiko wanprestasi dan ekonomi Islam.

BAB III membahas mengenai metode penelitian. Pembahasan dalam bab ini berisi tentang jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data dan uji keabsahan data. Dalam penelitian ini, jenis penelitiannya adalah penelitian kualitatif, sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan metode observasional, wawancara dan dokumentasi. Analisis

deskriptif digunakan sebagai metode analisis data serta uji keabsahan data menggunakan teknik triangulasi data.

BAB IV pembahasan hasil penelitian. Bagian ini berisi mengenai deskripsi implementasi sistem tanggung renteng dalam upaya meminimalisir risiko wanprestasi di PNPM Mandiri Perdesaan dan implementasi sistem tanggung renteng dalam upaya meminimalisir risiko wanprestasi di PNPM Mandiri Perdesaan menurut perspektif ekonomi Islam.

BAB V berisi bagian akhir dari pembahasan skripsi ini berupa penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Tinjauan Umum Tentang Sistem Tanggung Renteng

##### 1. Pengertian Tanggung Renteng

Tanggung renteng berasal dari kata tanggung berarti memikul, menjamin, menyatakan kesediaan untuk membayar utang orang lain bila orang tersebut tidak menepati janjinya. Sedangkan kata renteng berarti rangkaian, untaian. Adapun dalam dunia perkreditan tanggung renteng dapat diartikan sebagai tanggung jawab bersama antara peminjam dan penjaminnya atas hutang yang dibuatnya (Zainab, et al., 2020).

Adapun tanggung renteng dalam Islam disebut dengan *kafalah*. Yang dimaksud dengan *kafalah/ dhaman* ialah transaksi yang menggabungkan dua tanggungan (beban) untuk memenuhi kewajiban baik berupa utang, uang, barang, pekerjaan, maupun badan (Abdul Rahman Ghazaly, et al., 2010: 205).

Tanggung renteng juga dapat didefinisikan sebagai tanggung jawab bersama diantara anggota dalam suatu kelompok atas segala kewajiban terhadap koperasi dengan dasar keterbukaan dan saling mempercayai. Contoh: A,B,C berutang pada D. Dari ketiga debitur, salah satu diantaranya misalnya B telah membayar utang itu kepada D, maka pihak A dan C telah terbebas dari pembayaran utang mereka.

Sedangkan perikatan tanggung renteng diatur dalam pasal 1278 KUH Perdata s.d Pasal 1295 KUH Perdata. Perikatan tanggung renteng menurut pasal 1278 KUH Perdata adalah:

Dalam Pasal 1278 menyatakan: “Suatu perikatan tanggung menanggung atau perikatan tanggung renteng terjadi antara beberapa kreditur, jika dalam bukti persetujuan secara tegas kepada masing-masing diberikan hak untuk menuntut pemenuhan seluruh utang, sedangkan pembayaran yang dilakukan kepada salah seorang di antara mereka, membebaskan

debitur, meskipun perikatan itu menurut sifatnya dapat dipecah dan dibagi antara para kreditur tadi.

Menurut Chusnul Colidah, 2017 Perikatan tanggung renteng adalah suatu perikatan dimana beberapa orang bersama-sama sebagai pihak yang berutang berhadapan dengan satu orang kreditor, dimana salah satu dari debitur itu telah membayar utangnya pada kreditor, maka pembayaran itu akan membebaskan teman-teman yang lain dari utang.

## 2. Karakteristik Tanggung Renteng

Sistem tanggung renteng merupakan perwujudan paling tinggi dan kepercayaan serta merupakan rasa setia kawan antar anggota dalam kelompok.

Chusnul Colidah: 2017 menerangkan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam sistem tanggung renteng, antara lain:

- a. Kekeluargaan dan kegotong royongan.
- b. Keterbukaan dan keberanian mengemukakan pendapat.
- c. Menanamkan disiplin, tanggung jawab dan harga diri serta rasa percaya diri kepada anggota.
- d. Secara tidak langsung menciptakan kader pimpinan di kalangan anggota.

Seorang anggota dapat ditanggung renteng secara sementara dan permanen. Secara sementara terjadi ketika seorang anggota kelompok tidak datang pada saat pertemuan rutin (biasanya untuk membayar iuran atau simpanan pokok oleh kelompoknya ia ditanggung renteng sementara karena kewajibannya telah ditanggung oleh kelompok.

Secara permanen, ketika ia melarikan diri atau karena ia tidak mampu menunaikan kewajibannya. Jika jumlah kewajiban anggota tersebut lebih besar dari simpanannya. Maka kelompok harus melaksanakan tanggung renteng dan kewajibannya diselesaikan di kelompok. Sanksi yang harus

diterima bisa berupa dikeluarkan dari keanggotaan kelompok. Akan tetapi kebijakan dan sanksi yang diberikan tergantung pada kelompok masing-masing.

Dalam suatu kelompok tanggung renteng, ada kesepakatan, dalam satu kelompok tidak boleh lebih dari tiga puluh orang atau kurang dari lima orang. Biasanya jika terdapat salah satu yang menunggak, maka yang lainnya ikut serta bertanggung jawab dalam menanggung bebannya.

Mustaqim makki & Istiatul Romla: 2021 mengelompokan sistem kelompok tanggung renteng memiliki beberapa kewajiban dalam kelompoknya, yaitu:

- 1) Menghadiri pertemuan kelompok.
- 2) Membayar simpanan wajib dan simpanan lainnya yang diterapkan di koperasi masing-masing.
- 3) Membayar angsuran simpanan.
- 4) Mengembangkan anggota kelompok.
- 5) Mengadakan musyawarah.
- 6) Mentaati segala peraturan yang meliputi AD/ART dan peraturan yang lain.
- 7) Menjaga keberlangsungan hidup dan nama baik kelompok dengan cara melaksanakan tertib administrasi dan koordinasi kelompok.

### **3. Mekanisme tanggung renteng**

Mustaqim Makki & Istiatul Romla: 2021 mengklasifikasikan sistem tanggung renteng menjadi dua macam mekanisme, yaitu:

#### **a. Mekanisme pengambilan keputusan**

Mekanisme ini mengatur bagaimana proses pengambilan keputusan ditingkat kelompok dikaitkan dengan tanggung jawab yang akan diemban sebagai konsekuensi dari keputusan. Karena segala konsekuensi menjadi

tanggung jawab seluruh anggota maka proses pengambilan keputusan juga harus melibatkan seluruh anggota.

b. Mekanisme kontrol

Dalam sistem ini bila ada anggota yang tidak bertanggung jawab maka seluruh anggota dalam kelompok akan menanggung beban. Bila ternyata secara kelompok tidak mau menanggung beban tersebut, maka hak anggota dalam kelompok tersebut juga tidak bisa direalisasi.

#### 4. Unsur-Unsur Tanggung Renteng

Suatu mustahil bila tanggung renteng di aplikasikan tanpa adanya anggota yang di kelompokkan, dalam hal ini terdapat tiga unsur yang harus di penuhi yaitu:

a. Kelompok

Kelompok yang dimaksud disini adalah bukanlah sekedar daftar nama anggota yang kemudian dikelompok-kelompokan. Tetapi anggota yang berinisiatif sendiri untuk mengelompokkan diri. Idealnya dibentuk atas dasar adanya kedekatan fisik dan emosional artinya diantara anggota tersebut sudah saling kenal dan saling percaya. Keberadaan kelompok ini dibuktikan dengan adanya aktivitas pertemuan kelompok yang dilakukan secara berkala dan konsisten.

b. Kewajiban

Dalam hal ini anggota berkewajiban untuk membayar simpanan pokok, simpanan wajib dan membayar angsuran dari pinjaman yang telah diberikan oleh koperasi. Bedanya terletak pada pengelolaan kewajiban dimana kelengkapan pembayaran kewajiban secara kelompok menjadi tanggung jawab seluruh anggota dalam kelompok. Dalam hal ini, semua kewajiban anggota harus dibayar pada saat pertemuan kelompok. Kemudian perwakilan dari kelompok akan menyetorkan seluruh kewajiban tersebut pada koperasi. Apabila terdapat salah satu

atau beberapa anggota tidak lengkap pembayaran kewajibannya maka yang bertanggung jawab melengkapi adalah seluruh anggota dalam kelompok. Karena bila hal tersebut tidak dilakukan maka koperasi tidak akan merealisasi hak anggota kelompok tersebut.

c. Peraturan.

Sama seperti koperasi pada umumnya, dalam hal ini setiap anggota harus mentaati aturan yang tercantum dalam AD-ART dan peraturan khusus. Hal ini tak lepas bahwa dalam suatu perjanjian terdapat “Asas kebebasan berkontrak” sebagaimana dalam pasal 1336 KUH Perdata, bahwa: semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, dan bahwa: persetujuan harus di laksanakan dengan itikad baik.

Cuma bedanya ada kecenderungan dalam kelompok tanggung renteng untuk membuat aturan kelompok. Aturan ini dimaksudkan untuk menjaga harmonisasi hubungan antar anggota dalam kelompok dan menjaga eksistensi kelompok (Chusnul Cholidah, 2017).

Pembentukan kelompok tanggung renteng biasanya dilakukan berdasarkan tempat tinggal yang berdekatan. Setelah terbentuk maka akan ada pemberlakuan hak dan kewajiban. Contohnya: menghadiri pertemuan, membayar simpanan wajib dan simpanan yang lain yang ditetapkan di koperasi masing-masing, membayar angsuran pinjaman, mengadakan musyawarah, mengembangkan anggota kelompok baik kualitas maupun kuantitasnya, mentaati segala peraturan yang meliputi Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) dan peraturan yang lain, melaksanakan tertib administrasi serta kordinasi kelompok (Mustaqim Makki & Istiatul Romla, 2021).

## 5. Indikator Tanggung Renteng

Tanggung renteng adalah suatu sistem yang digunakan untuk membagi tanggung jawab secara merata antar anggota kelompok.

Jariyah:2020 mengklasifikasikan sistem tanggung renteng menjadi 3 indikator, yaitu:

- a. Tingkat partisipasi anggota terhadap pengambilan keputusan dalam menetapkan status keanggotaan dalam kelompok.
- b. Tingkat partisipasi anggota terhadap pengambilan keputusan dalam menetapkan pinjaman baru.
- c. Tingkat partisipasi anggota dalam menanggung utang anggota lainnya.

## B. Tinjauan Umum Tentang Manajemen Risiko

### 1. Definisi Risiko

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (2016), risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu.

Menurut Hubbard (2009), mendefinisikan risiko sebagai *the probability and magnitude of a loss, disaster, or other undesirable event*. Artinya, risiko adalah probabilitas kerugian, bencana, atau peristiwa yang tidak diharapkan. Dalam bahasa yang singkat sering dikatakan sebagai *something bad could happen* atau sesuatu yang buruk yang mungkin terjadi (Bambang Rianto Rustam, 2017: 5).

Bank Indonesia mendefinisikan risiko sebagai potensi kerugian yang diakibatkan karena terjadinya suatu peristiwa (*events*) tertentu. Risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensi, baik yang diperkirakan (*expected*) maupun yang tidak dapat diperkirakan (*unexpected*) yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank.

Risiko yang sudah diperkirakan atau *expected loss* sudah diperhitungkan sebagai bagian dari biaya untuk menjalankan bisnis. Yang disebut risiko yang memerlukan modal untuk menutup risiko tersebut adalah apabila

kerugian yang terjadi melebihi atau menyimpang ekspektasi tersebut, yaitu risiko yang tidak dapat diperkirakan (*unexpected loss*).

Risiko juga dapat dianggap sebagai kendala/penghambat pencapaian satu tujuan. Dengan kata lain, risiko adalah kemungkinan yang berpotensi memberikan dampak negatif kepada sasaran yang ingin dicapai.

Dalam upaya menerapkan manajemen risiko, bank harus dapat mengidentifikasi risiko dan memahami seluruh risiko yang melekat (*inherent risks*), termasuk risiko yang bersumber dari aktivitas cabang-cabang dan perusahaan anak (Ikatan Bankir Indonesia. 2015: 6).

## 2. Prinsip-prinsip manajemen risiko

Seorang ahli manajemen risiko, Aswath Damodaran (2007), serta Supranto dan Hakim (2013) memberikan 10 prinsip yang harus dipegang teguh dalam mengelola manajemen risiko perusahaan.

*Prinsip pertama*, risiko ada di mana-mana. Individual maupun bisnis hanya mempunyai tiga pilihan ketika berurusan dengan risiko, yaitu penolakan, ketakutan, dan menerima keberadaan risiko. Risiko yang paling besar akan datang dari hal yang paling tidak kita sangka dan dalam bentuk yang tidak kita antisipasi. Intisari manajemen risiko yang baik ialah mampu mengepalkan tinju ketika berhadapan dengan sesuatu yang tak terduga.

*Prinsip kedua*, risiko adalah ancaman dan peluang. Risiko merupakan campuran dari hal yang menguntungkan dan merugikan. Manajemen risiko yang baik bukan tentang pencarian atau penghindaran risiko, akan tetapi tentang cara mempertahankan keseimbangan antara keduanya.

*Prinsip ketiga*, *we are ambivalent about risk and not always rational about the way we asses or deal with risk*. Risiko merupakan kombinasi dari bahaya dan peluang yang menguntungkan. Merupakan hal yang wajar manusia memiliki perasaan yang bercampur baur tentang keberadaan risiko. Pada satu sisi, kita takut pada risiko, sedangkan di sisi lain kita mencarinya.

Usaha keras dengan sistem manajemen risiko adalah satu-satunya cara manusia dapat mengelolanya.

*Prinsip keempat*, tidak semua risiko diciptakan sama. Risiko datang dari sumber-sumber yang berbeda, mengambil bentuk yang berbeda, dan mempunyai konsekuensi yang berbeda. Mengelola risiko dengan cara yang hemat, kita harus mengambil perspektif yang benar terhadap risiko dan tetap konsisten melalui proses menuju perspektif yang benar pada risiko dan tetap konsisten melalui proses menuju perspektif. Jika kita memilih memandang risiko melalui mata investor, kita akan mengakses risiko secara berbeda dan bertindak secara berbeda pula.

*Prinsip kelima*, risiko bisa diukur. Untuk mengambil alat yang tepat untuk mengukur risiko, kita harus paham apa kesamaan berbagai alat tersebut, apa yang berbeda, dan bagaimana cara menggunakan hasil atau *output* dari setiap alat.

*Prinsip keenam*, *good risk management/assessment should lead to better decision*. Alat untuk mengakses risiko dan *output* dari penilaian risiko harus dikaitkan dengan proses pengambilan keputusan daripada proses lainnya.

*Prinsip ketujuh*, kunci manajemen risiko yang baik adalah berhubungan dengan risiko yang harus dihindari, risiko yang harus diambil, dan risiko yang harus dieksploitasi. Pertimbangan dalam mengambil risiko adalah aspek keuntungan potensial yang akan didapat dan biaya yang harus dikeluarkan. Perusahaan Boeing, menurut Supranto dan Hakim (2013), memiliki lebih banyak informasi tentang eksposur nilai tukar pada kontrak individunya dengan perusahaan asing daripada investornya dan bisa melindungi risiko-risikonya secara lebih efisien. Penentuan risiko mana yang harus dihindari, mana yang tidak harus dihindari, dan mana yang harus diambil manfaatnya merupakan kunci sukses manajemen risiko.

*Prinsip kedelapan, the pay off the better risk management is higher value.* Untuk mengelola risiko secara benar, kita harus memahami pengungkit yang menentukan nilai suatu bisnis.

*Prinsip kesembilan, risk management is part of every one's job.* Mengelola risiko secara baik ialah inti utama praktis bisnis yang bagus dan merupakan tanggung jawab semua orang.

*Prinsip kesepuluh, succesful risk, taking organization do not get there by accident.* Untuk berhasil pada manajemen risiko, kita harus menanamkannya dalam organisasi melalui struktur dan budayanya (Bambang Rianto Rustam, 2017: 5-6).

### 3. Jenis-jenis Risiko

Mengacu pada ketentuan Bank Indonesia PBI No. 5/8/PBI/2003 dan perubahannya No.11/25/PBI/2009 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, terdapat delapan risiko yang harus dikelola bank. Kedelapan jenis risiko tersebut adalah risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko kepatuhan, risiko hukum, risiko reputasi, dan risiko strategis.

Berikut adalah penjelasan berbagai risiko sesuai definisi Bank Indonesia:

#### a. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko kerugian akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty*) untuk memenuhi kewajibannya. Risiko kredit mencakup risiko kredit akibat kegagalan debitur membayar kewajiban pada bank, risiko kredit akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty credit risk*) untuk memenuhi kewajiban misalnya dalam perjanjian kontrak derivatif, dan risiko kredit akibat kegagalan proses pembayaran (*settlement risk*) misalnya dalam perjanjian jual beli valuta asing.

Risiko kredit dapat bersumber dari berbagai aktivitas fungsional bank, seperti aktivitas perkreditan dan aktivitas treasury. Pada aktivitas treasury, misalnya bank membeli obligasi korporasi, melakukan investasi dengan membeli surat berharga, melakukan pembiayaan perdagangan (*trade finance*), naik yang tercatat dalam *banking book* maupun dalam *trading book*.

b. Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko perubahan harga pasar pada posisi portofolio dan rekening administratif, termasuk transaksi derivatif. Perubahan harga terjadi akibat perubahan dari faktor pasar, termasuk risiko perubahan harga *option*. Yang dimaksud dengan faktor pasar adalah nilai tukar, suku bunga, harga saham, dan harga komoditas.

c. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank.

Risiko likuiditas dapat melekat pada aktivitas fungsional perkreditan (penyediaan dana), aktivitas treasury dan investasi, dan kegiatan hubungan koresponden dengan bank lain.

d. Risiko Operasional

Risiko operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal akibat tidak adanya atau tidak berfungsinya prosedur kerja, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang memengaruhi operasional Bank.

Risiko operasional dapat menimbulkan kerugian keuangan secara langsung maupun tidak langsung dan menimbulkan potensi kesempatan yang hilang untuk memperoleh keuntungan.

e. Risiko Hukum

Risiko hukum adalah risiko akibat kelalaian bank yang dapat menimbulkan kelemahan dari aspek yuridis, dalam menghadapi tuntutan hukum dari pihak lain.

Penyebab risiko hukum antara lain, peraturan perundang-undangan yang mendukung tidak tersedia, kelalaian bank dalam proses pengikatan agunan sehingga perikatan seperti syarat keabsahan kontrak tidak kuat, pengikatan agunan kredit yang tidak sempurna.

f. Risiko Reputasi

Risiko reputasi adalah risiko suatu kejadian yang menimbulkan persepsi negatif terhadap bank, yang dapat mengakibatkan tingkat kepercayaan *stakeholder* pada bank menurun (Ikatan Bankir Indonesia, 2015: 7).

g. Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan adalah risiko akibat perusahaan tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di sebuah negara. Risiko kepatuhan dapat bersumber dari perilaku hukum, yakni perilaku/ aktivitas perusahaan yang menyimpang atau melanggar dari ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku (Bambang Rianto Rustam, 2017: 95).

h. Risiko Strategis

Risiko strategis adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Risiko strategis bisa timbul antara lain karena kelemahan perusahaan dalam proses formulasi strategi dan ketidaktepatan dalam perumusan strategi, sistem informasi manajemen yang kurang memadai, hasil analisis lingkungan internal dan eksternal yang kurang memadai, penetapan tujuan strategis yang terlalu agresif, ketidaktepatan dalam implementasi

strategi dan kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis (Bambang Rianto Rustam, 2017: 56).

## C. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi

### 1. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang artinya prestasi yang buruk. Wanprestasi mempunyai hubungan yang sangat erat dengan somasi. Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban seperti yang ditentukan dalam perjanjian antara kreditur dan debitur (Dermina Dsalimunthe, 2017).

Sedangkan menurut Anggita, 2019: 18 wanprestasi adalah tidak terpenuhinya prestasi atau lalai dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah disepakati dalam isi perjanjian yang mengikat para pihak, dengan makna lain salah satu pihak ada yang dirugikan dan hal tersebut bukan dalam keadaan memaksa.

### 2. Bentuk-Bentuk Wanprestasi

Anggita: 2019 mengelompokan wanprestasi menjadi beberapa bentuk, yaitu:

- a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali  
Sehubungan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasinya maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.
- b. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya  
Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.
- c. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru  
Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.

Dalam hal bentuk prestasi debitur dalam perjanjian yang berupa tidak berbuat sesuatu, akan mudah ditentukan sejak kapan debitur melakukan wanprestasi yaitu sejak pada saat debitur berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian. Sedangkan bentuk prestasi debitur berupa berbuat sesuatu yang memberikan sesuatu apabila batas waktu dalam perjanjian maka menurut KUH Perdata Pasal 1238 debitur dianggap melakukan wanprestasi dengan lewatnya batas waktu tersebut. Dan apabila tidak ditentukan mengenai batas waktunya maka untuk menyatakan seseorang debitur melakukan wanprestasi, diperlukan surat peringatan tertulis dari kreditur yang diberikan kepada debitur.

Debitur dinyatakan wanprestasi apabila sudah ada somasi (*in gebreke stelling*). Adapun bentuk-bentuk somasi menurut KUH Perdata Pasal 1238 adalah:

- 1) Surat perintah  
Surat perintah tersebut berasal dari hakim yang biasanya berbentuk penetapan. Dengan surat penetapan ini juru sita memberitahukan secara lisan kepada debitur kapan selambat-lambatnya dia harus berprestasi. Hal ini biasa disebut "*exploit juru Sita*"
- 2) Akta sejenis  
Akta ini dapat berupa akta dibawah tangan maupun akta notaris.
- 3) Tersimpul dalam perikatan itu sendiri  
Maksudnya sejak pembuatan perjanjian, kreditur sudah menentukan saat adanya wanprestasi.

### **3. Saat Berlakunya Dan Timbulnya Wanprestasi**

Setiap perikatan yang dilahirkan dari perjanjian atau dalam setiap hubungan hukum, hak dari kreditur dan debitur dijamin oleh hukum atau undang-undang, artinya apabila hak kreditur menjelma menjadi tuntutan pemenuhan hak dalam perjanjian yang dibuat secara sah tidak dipenuhi

secara suka rela oleh debitur, dapat dijadikan dasar bahwa telah melakukan wanprestasi, pihak kreditur dapat menuntut dengan mengajukan gugatan ke pengadilan. Jadi wanprestasi merupakan suatu dasar dari gugatan perdata bagi kreditur untuk dapat menuntut pemenuhan haknya melalui ketua pengadilan untuk mendapat realisasi keputusan yang tetap dari hakim.

Untuk menyatakan debitur telah melakukan wanprestasi jelas harus dihubungkan dengan perjanjian dimana wanprestasi dilakukan, maka Dermina Dsalimunthe, 2017 menguraikan terlebih dahulu bentuk perjanjian yang harus dipenuhi yang dibagi atas tiga (3) macam yaitu:

a. Perjanjian untuk menyerahkan sesuatu kebendaan

Dalam perjanjian ini kewajiban debitur ialah untuk menyerahkan sesuatu kebendaan yang bersangkutan dan untuk merawatnya sebagai seorang bapak yang baik sampai saat penyerahannya. Hal ini dapat dilihat dari isi Pasal 1236 KUH Perdata:

“Si berutang adalah berwajib memberikan ganti biaya, rugi dan bunga kepada si berpiutang, apabila ia telah membawa dirinya dalam keadaan tak mampu untuk menyerahkan kebendaan, atau telah tidak merawatnya sepatutnya guna menyelamatkannya“.

Dengan demikian tidak merawat sepatutnya untuk menyelamatkannya, merupakan suatu perbuatan melakukan wanprestasi.

“Seorang debitur dikatakan lalai, apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya atau memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan“.

b. Perjanjian untuk melakukan sesuatu

Perjanjian untuk berbuat sesuatu, dapat kita ambil contoh, tentang perjanjian untuk membuat sebuah rumah, jembatan, lukisan dan sebagainya. Dalam hal ini debitur yang tidak memenuhi kewajiban untuk berbuat sesuatu dapat dikenakan ganti rugi dengan lewatnya waktu.

c. Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu

Perjanjian ini misalnya untuk tidak membuat tembok antara satu rumah dengan rumah lainnya dan sebagainya. Macam perjanjian ini dapat kita lihat dari isi Pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan sebagai berikut:

“Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaian dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga“.

Inti pasal ini adalah debitur lalai kalau tidak dapat menyelesaikan kewajibannya, sedangkan kewajibannya adalah untuk berbuat sesuatu.

**4. Sebab Timbulnya Wanprestasi**

Pemenuhan prestasi adalah hakekat dari suatu perikatan, sedang perikatan merupakan suatu wujud untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Prestasi itu merupakan suatu keharusan pihak debitur untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu. Berbuat sesuatu ataupun tidak berbuat sesuatu harus disertai dengan tanggung jawab yang penuh.

Tanggung jawab ini dapat diartikan, bahwa debitur mempertaruhkan harta kekayaannya sebagai jaminan pemenuhan utangnya kepada kreditur ini menunjukkan tanggung jawab penuh untuk memenuhi kewajibannya atau dapat dikatakan sebagai jaminan untuk menguatkan tanggung jawab prestasinya.

Perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena Undang-Undang, tidak dipenuhinya kewajiban itu ada dua kemungkinan alasannya yaitu:

- a. Karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian.

- b. Karena keadaan memaksa (*force majeure*) di luar kemampuan debitur, debitur tidak bersalah.

Pada suatu perjanjian yang dibuat oleh dua pihak, kadang tenggang waktu ditentukan sering juga tidak ditentukan oleh para pihak yang membuat perjanjian. Kalau dalam suatu prestasi terdapat penentuan tenggang waktu untuk pemenuhannya, misalnya satu minggu, tetapi debitur tidak memenuhi kewajibannya tepat pada waktu yang ditentukan maka hal ini dapat dikatakan salah satu penyebab timbulnya wanprestasi. Demikian juga suatu prestasi tidak ditentukan tenggang waktu pemenuhan kewajiban pihak debitur, maka sebelumnya pihak kreditur perlu lebih dahulu memberikan peringatan kepada pihak debitur untuk memenuhi prestasinya. Peringatan tersebut dapat dilakukan dengan cara lisan, maupun dengan cara tertulis, jika debitur belum juga memenuhi kewajibannya, maka dapat dikatakan debitur telah melakukan wanprestasi. Penyebab timbulnya wanprestasi adalah debitur tidak berbuat sesuatu, memberikan sesuatu tidak tepat pada waktunya, serta berbuat sesuatu tidak tepat pada sasaran yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak.

1) Somasi

Seorang debitur baru dikatakan wanprestasi apabila ia telah diberikan somasi oleh kreditur atau Juru Sita. Somasi itu minimal telah dilakukan sebanyak tiga kali oleh kreditur atau Juru sita. Apabila somasi itu tidak diindahkannya, maka kreditur berhak membawa persoalan itu ke pengadilan. Dan pengadilanlah yang akan memutuskan, apakah debitur wanprestasi atau tidak. Istilah pernyataan lalai atau somasi merupakan terjemahan dari *ingebrekestelling*. Somasi diatur dalam Pasal 1238 KUH Perdata dan Pasal 1243 KUH Perdata. Pengertian Somasi di dalam buku Salim HS adalah teguran dari si berpiutang (kreditur) kepada si berutang (debitur) agar dapat memenuhi prestasi sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati antara keduanya.

Somasi timbul disebabkan debitur tidak memenuhi prestasinya, sesuai dengan yang diperjanjikan. Ada tiga cara terjadinya somasi itu, yaitu:

- a) Debitur melaksanakan prestasi yang keliru, misalnya kreditur menerima sekeranjang jambu seharusnya sekeranjang apel;
- b) Debitur tidak memenuhi prestasi pada hari yang telah dijanjikan. Tidak memenuhi prestasi dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu kelambatan melaksanakan prestasi dan sama sekali tidak memberikan prestasi. Penyebab tidak melaksanakan prestasi sama sekali karena prestasi tidak mungkin dilaksanakan atau karena debitur terang-terangan menolak memberikan prestasi.
- c) Prestasi yang dilaksanakan oleh debitur tidak lagi berguna bagi kreditur setelah lewat waktu yang diperjanjikan

## 2) Bentuk dan Isi Somasi

Bentuk somasi yang harus disampaikan kreditur kepada debitur adalah dalam bentuk surat perintah atau sebuah akta yang sejenis. Yang berwenang mengeluarkan surat perintah itu adalah kreditur atau pejabat yang berwenang untuk itu. Pejabat yang berwenang adalah Juru sita, Badan Urusan Piutang Negara, dan lain-lain. Isi atau hal-hal yang harus dimuat dalam surat somasi, yaitu:

- a) Apa yang dituntut (pembayaran pokok kredit dan bunganya);
- b) Dasar tuntutan (perjanjian kredit yang dibuat antara kreditur dan debitur)
- c) Tanggal paling lambat untuk melakukan pembayaran angsuran, pada tanggal 15 juli 2002.

## 5. Akibat Wanprestasi

Dermina Dsalimunthe, 2017 menjelaskan bahwa terdapat kelompok yang timbul dari akibat wanprestasi yaitu:

- a. Perikatan tetap ada.
- b. Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur (Pasal 1243 KUH Perdata).
- c. Beban resiko beralih untuk kerugian debitur, jika halangan itu timbul setelah debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesenjangan atau kesalahan besar dari pihak kreditur. Oleh karena itu, debitur tidak dibenarkan untuk berpegang pada keadaan memaksa.
- d. Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi dengan menggunakan pasal 1266 KUH Perdata.

Akibat wanprestasi yang dilakukan debitur, dapat menimbulkan kerugian bagi kreditur, sanksi atau akibat-akibat hukum bagi debitur yang wanprestasi ada 4 macam, yaitu:

- a. Debitur diharuskan membayar ganti-kerugian yang diderita oleh kreditur (pasal 1243 KUH Perdata);
- b. Pembatalan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti-kerugian (pasal 1267 KUH Perdata);
- c. Peralihan risiko kepada debitur sejak saat terjadinya wanprestasi (pasal 1237 ayat 2 KUH Perdata)
- d. Pembayaran biaya perkara apabila diperkarakan di muka hakim (pasal 181 ayat 1 HIR).

#### **D. Perspektif Ekonomi Islam terhadap Sistem Tanggung Renteng**

Dalam Islam memang tidak mengenal istilah tanggung renteng namun dikenal dengan istilah *kafalah*. Istilah *kafalah* disebut juga dengan *daman* (jaminan), *hamalah* (beban), *za'amah* (tanggungan). Adapun menurut beberapa ahli, *kafalah* dapat diartikan sebagai berikut:

## 1. Definisi *Kafalah*

*Kafalah* secara bahasa artinya *al-dammanu* (menggabungkan), atau *al-dammam* (jaminan), *hamalah*, dan *za'amah* (tanggung). Sedangkan asal kata ini terdapat dalam firman Allah SWT. Surat Al-Imran ayat 37:

وَكَلَّهَا زَكْرِيَّا . . .

Artinya: “Dan Allah menjadikan Zakariya pemeliharanya.”

Menurut syariat, *kafalah* adalah suatu tindak penggabungan tanggungan orang yang menanggung dengan tanggungan penanggung utama terkait tuntutan yang berhubungan dengan jiwa, hutang, barang, atau pekerjaan. Definisi ini menurut ulama fikih Madzhab Hanafi. Sedangkan definisi menurut ulama terkemuka lainnya, *kafalah* adalah penggabungan antara dua tanggungan terkait tuntutan dan hutang. *Kafalah* juga disebut *hamalah*, *dhamanah*, dan *za'amah*. *Kafalah* terlaksana dengan adanya penanggung, penanggung utama, pihak yang ditanggung haknya, dan tanggungan. Penanggung atau disebut *kafiil* adalah orang yang berkomitmen untuk melaksanakan tanggungan. Syarat untuk menjadi *kafiil* adalah harus baligh, berakal sehat, memiliki kewenangan secara leluasa dalam menggunakan hartanya, dan ridha terhadap tindak penanggungan. Dengan demikian, orang gila tidak boleh menjadi penanggung tidak pula anak kecil yang belum baligh meskipun dia sudah mumayiz. Penanggung juga disebut *dhamin*, *zaim*, *hamil*, dan *qabil* (Sayyid Sabiq: 386 ).

## 2. Landasan hukum tentang *Kafalah*

Ketentuan *kafalah* ditetapkan berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma'. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT. berfirman:

قَالَ لَنْ أَرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ . . .

Artinya: “Aku sekali-kali tidak akan melepaskannya (pergi) bersama-sama kamu, sebelum kamu memberikan kepadaku janji yang teguh atas nama Allah, bahwa kamu pasti akan membawanya kepadaku kembali.” (Yusuf [12] ayat 66)

Dan firman Allah SWT.,

قَالُوا أَنْفَقُوا مِائَةَ مِائَةِ مِائَةٍ وَلَمْ يَجَاءْ بِهِ جَمَلٌ بَعِيرٌ وَأَنْتَ بِهِ زَعِيمٌ

Artinya: “Dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban onta, dan aku menjamin terhadapnya,” (Yusuf [12] ayat 72)

Dalam Sunnah dari Abu Umamah bahwa Rasulullah SAW. bersabda:

الرَّعِيْمُ غَارِمٌ.

Artinya: “Zaim adalah penanggung”, (HR Abu Daud dan Tirmidzi)

Makna *zaim* adalah *kafiil*, dan *gharim* adalah *dhamin* (penanggung). Para ulama sepakat terkait dibolehkannya *kafalah*, dan kaum Muslimin masih tetap melakukan *kafalah* di antara mereka sejak zaman kenabian sampai saat sekarang ini tanpa ada seorang ulama yang memungkiri (Sayyid Sabiq: 387-388).

### 3. Rukun dan Syarat *Kafalah*

Rukun *kafalah* terdiri atas *kafiil* (penjamin/penanggung), *makful 'anhu* (tertanggung), *makful lahu* (penerima hak tanggungan), *makful bih* (obyek tanggungan), dan *sighat 'aqd* (pernyataan 'ijab dan *qabul*).

#### a. *Kafiil*

Ulama fiqh mensyaratkan seorang *kafiil* harus cakap melakukan tindakan hukum (*ahliyah al-'aqd*) yaitu baligh, berakal sehat dan mampu melaksanakan tatanan agama dalam pengelolaan harta, karena *kafalah* merupakan sebuah tindakan yang berkenaan dengan harta. Sehingga akad *kafalah* tidak boleh dilakukan oleh anak kecil, orang-orang *safih* ataupun orang yang terhalang untuk melakukan

transaksi (*mahjur 'alaih*). Karena bersifat *charity*, akad *kafalah* harus dilakukan oleh seorang *kafil* dengan penuh kebebasan, tanpa adanya paksaan. *Kafil* memiliki kebebasan penuh untuk menjalankan pertanggungan.

b. *Makful 'anhu* (tertanggung)

Dia adalah orang yang terhutang, syarat utama yang harus melekat pada diri *makful 'anhu* adalah kemampuannya menerima obyek pertanggungan, baik dilakukan oleh diri pribadinya atau orang lain yang mewakilinya dan dikenal baik oleh pihak *kafil*.

Dalam masalah tanggungan tidak disyaratkan meminta izin dari pihak tertanggung, karena melunasi hutang pihak lain tanpa izinya dapat dibenarkan, bahkan kesediaan melunasi pihak lain merupakan tindakan mulia. Alasan lainnya, ulama telah sepakat bahwa menanggung beban utang mayat adalah sah. Maka adanya tanggungan tidak harus diketahui oleh tertanggung.

c. *Makful lahu* (penerima tanggungan)

*Makful lahu* (penerima tanggungan) disyaratkan baligh, berakal dan dikenali oleh *kafil* guna memastikan bahwa pertanggungan yang menjadi bebannya mudah untuk dipenuhi. Demikian pula *makful lahu* sebagai orang yang memiliki piutang harus mengenal penjamin (*kafil*), karena karakter manusia dalam pembayaran hutang ditinjau dari segi mudah dan sulitnya penagihan hutang bermacam-macam.

d. *Makful bih* (obyek pertanggungan/kekayaan atau piutang yang menjadi jaminan).

Obyek pertanggungan disyaratkan, pertama: Merupakan tanggungan bagi *makful 'anhu*, berupa hak yang sudah pasti mengikat pada saat akad berlangsung, sehingga penanggungan perkara yang belum wajib hukumnya tidak sah, misalnya menjamin

harga atas transaksi barang sebelum serah terima. Kedua: Obyek pertanggungan berupa hak milik yang telah mengikat atau paling tidak statusnya akan mengikat. Misalnya penanggungan harga pembelian barang dalam masa khiyar adalah sah karena harga tersebut akan mengikat. Ketiga: Obyek tanggungan harus diketahui jelas baik jenis, kadar, sifat dan bentuknya. Tidak boleh menanggung obyek pertanggungan yang tidak jelas (*majhul*). Namun demikian sebagian ulama fiqh membolehkan menanggung obyek yang bersifat *majhul*. Hal ini disandarkan pada hadis Rasulullah, “barang siapa dari orang-orang mukmin yang meninggalkan tanggungan hutang, maka pembayarannya menjadi tanggunganku”. Berdasarkan hadis ini, nilai obyek pertanggungan yang dijamin Rasulullah bersifat *majhul*, dengan demikian diperbolehkan.

e. *Sighat ‘aqd*

*Sighat kafalah* bisa diekspresikan dengan ungkapan yang menyatakan adanya kesanggupan untuk menanggung sesuatu, sebuah kesanggupan untuk menunaikan kewajiban. Seperti ungkapan “aku akan menjadi penjaminmu” atau “saya akan menjadi penjamin atas kewajibanmu terhadap seseorang” atau ungkapan lain yang sejenis. Ulama tidak mensyaratkan kalimat verbal yang harus diucapkan dalam akad *kafalah*, semuanya dikembalikan kepada adat kebiasaan. Intinya, ungkapan tersebut menyatakan kesanggupan untuk menjamin sebuah kewajiban (Abdul Rahman Ghazaly, et al., 2010).

#### 4. Macam-macam *Kafalah*

Secara garis besar *kafalah* dibedakan menjadi dua:

- a. *Kafalah* dengan *jiwa* disebut juga *jaminan muka*. Yaitu keharusan bagi si *kafiil* untuk menghadirkan orang yang ia tanggung kepada orang yang ia janjikan tanggungan (*makful lahu/orang yang*

berpiutang). Jika persoalannya, menyangkut kepada hak manusia maka orang yang dijamin tidak mesti mengetahui persoalan karena ini menyangkut badan bukan harta.

Menurut pendapat yang kuat sebagaimana dijelaskan oleh imam Taqiyuddin, sah hukumnya menanggung badan orang yang wajib menerima hukuman yang menjadi hak anak Adam seperti *Qishas* dan *qazaf*.

Jika orang yang ditanggung itu harus menerima hukuman yang menjadi hak Allah seperti *had zina* dan *had khamar* maka *kafalah* tidak dibenarkan berdasarkan hadis Nabi:

لَا كَفَالََةَ فِي حَدِّ (رواه البيهقي)

Artinya: “Tidak ada *kafalah* dalam masalah *had*”. (HR. Baihaqi)

- b. *Kafalah* harta yaitu kewajiban yang harus dipenuhi oleh *kafiil* dengan pemenuhan berupa harta.

*Kafalah* dengan harta ini terbagi lagi menjadi:

a. *Kafalah bi al-Dain*

Yaitu kewajiban membayar hutang yang menjadi tanggungan orang lain. Hal ini didasari oleh hadis Nabi. Qatadah berkata:

صَلِّ عَلَيْهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَىٰ ذَنْبِهِ فَصَلِّ عَلَىٰ

Artinya: “Wahai Rasulullah shalatkanlah dia dan saya yang berkewajiban untuk membayar hutangnya. Lalu Rasulullah menshalatkannya” (HR. Bukhari).

Disyaratkan dalam utang tersebut sebagai berikut.

1. Hendaknya nilai utang tersebut tetap pada waktu terjadi transaksi jaminan seperti utang *qiradh*, upaya atau mahar, seperti seseorang berkata “*juallah benda ini kepada si A dan aku berkewajiban menjamin pembayarannya dengan harga sekian*. Maka harga penjualan tersebut jelas.

2. Barangnya diketahui, menurut Syafi'i dan Ibnu Hazm. Maka tidak sah menjamin barang yang tidak diketahui karena itu termasuk *gharar*. Tetapi menurut Abu Hanifah, Malik dan Ahmad boleh menjamin sesuatu yang tidak diketahui.

*b. Kafalah dengan menyerahkan materi*

Yaitu kewajiban menyerahkan benda tertentu yang ada di tangan orang lain seperti menyerahkan barang jualan kepada si pembeli, mengembalikan barang yang di *ghasab* dan sebagainya.

*c. Kafalah dengan aib*

Yaitu menjamin barang, dikhawatirkan benda yang akan dijual tersebut terdapat masalah atau aib dan cacat (bahaya) karena waktu yang terlalu lama atau karena hal-hal lain. Maka si *kafil* bertindak sebagai penjamin bagi si pembeli. Seperti jika tampak bukti bahwa barang yang dijual adalah milik orang lain bukan milik penjual atau barang itu sebenarnya barang gadaian yang hendak dijual (Abdul Rahman Ghazaly, et al., 2010: 207-209).

## 5. Upah atas Jasa *Kafalah*

Terkait upah atas jasa *kafalah*, ulama kontemporer, seperti Mustofa Abdullah al-Hamsyari, mengutip pendapat Imam As Syafii menyatakan bahwa: pemberian fee kepada orang yang ditugaskan untuk mengedukan sesuatu masalah kepada raja tidak dapat dianggap rasuwah (suap) namun dianggap sebagai juadah. Hukumnya sebagai pahala lebih atas biaya perjalanan. Abdullah Sai al Misri menyatakan bahwa seorang penanggung/penjamin hendaknya mendapatkan upah sesuai dengan pekerjaannya sebagai orang yang menjamin. Pendapat ini membuka peluang dimasukkannya pertimbangan resiko yang dipukul oleh penjamin dalam memperhitungkan upahnya (Endang Zakariya & Hikmah Dwi Astuti, 2022).

## 6. Akibat Hukum Kafalah

Bila orang atau lembaga yang ditanggung tidak ada (pergi atau menghilang) maka sipenanggung berkewajiban menjamin sepenuhnya atas apa yang telah dijaminnya. Penjamin tidak dapat lari dan keluar dari *kafalah*. Tiada pilihan kecuali memenuhi dan melunasi hutang yang menjadi beban orang yang ditanggung. Orang yang memberikan pinjaman (hutang) dalam hal ini lembaga keuangan menyatakan bebas untuk *kafil* atau ia mengundurkan diri dari *kafalah*, ia mengundurkan diri karena itu haknya. Yang menjadi hak orang atau bank atau lembaga keuangan sebagai *makful alaih* memfasah akad dari pihaknya. Karena hak memfasah adalah hak *makful alaih*.

Dalam hal lembaga atau orang yang ditanggung melarikan diri (wanprestasi) sementara si penanggung tidak mengetahui keberadaannya. Maka si penanggung tidak wajib mendatangkannya, dan penanggung diberikan waktu secukupnya untuk keperluan tersebut (Endang Zakariya & Hikmah Dwi Astuti, 2022).

## 7. Berakhirnya Akad Kafalah

Apabila jenis *kafalah*-nya *kafalah bi al-mal*, maka *kafalah* berakhir dengan salah satu dari dua perkara yaitu:

1. Berakhirnya *Kafalah* apabila pemilik hak menyedekahkan hartanya kepada *kafil*. Harta telah diserahkan kepada pemilik hak atau dalam pengertian diserahkan, baik penyerahan tersebut oleh penjamin atau *kafil* maupun oleh *ashiil* atau *makful anhu*.
2. *Kafalah* berakhir apabila pemilik hak membebaskan penjamin atau *makful anhu*. Apabila pemilik hak membebaskan *makful anhu* maka penjamin atau *kafil* menjadi bebas, karena utang tersebut ada pada *ashiil* atau *makful anhu kafil* disini hanya membantu *makful anhu* untuk melunasi utangnya, sedangkan apabila pemilik

hak membebaskan *kafiil* maka *makful anhu* belum bebas dari utangnya. Demikian pula *kafalah* dapat berakhir dengan adanya perdamaian.

Apabila jenis *kafalah bi an-nafs*, maka *kafalah* berakhir karena dua sebab, yaitu sebagai berikut.

1. *Kafiil* harus menyerahkan diri *makful anhu* di tempat yang memungkinkannya untuk dihadapkan di muka sidang pengadilan, apabila *kafiil* menyerahkan *makful anhu* misalnya di kota A penyerahannya dilakukan di lapangan atau tempat yang tidak mungkin *makful anhu* di hadapkan di lapangan atau tempat yang tidak mungkin *makful anhu* di hadapkan di muka sidang maka *kafiil* belum bebas karena tujuan belum terwujud. Tetapi apabila *kafiil* harus menyerahkan diri *makful anhu* di kota A, tetapi penyerahan di kota B, maka imam Abu Hanifah berpendapat *kafiil* belum bebas kecuali *makful anhu* di serahkan di kota yang sudah ditentukan sebagaimana penjelasan diatas.
2. *Kafiil* bisa bebas dari kewajiban *kafalah bi an-nafs* tetapi *makful anhu* belum bebas karena hanya *kafil* saja yang dibebaskan bukan terhadap *makful anhu*, tetapi bila pemilik hak telah membebaskan *makful anhu* maka keduanya sudah dinyatakan telah bebas.

Apabila jenis *kafalah*-nya yaitu *kafalah bi al-'ain*, maka *kafalahnya* bisa berakhir karena dua hal, yaitu sebagai berikut:

1. Penyerahan benda yang ditanggung atau yang dijamin apabila barangnya masih ada, persamaannya, atau harganya, apabila barangnya telah rusak.
2. *Kafalah* bisa gugur atau berakhir karena *ashiil* atau *makful anhu* telah bebas dari kewajiban menyerahkan barang yang ada padanya,

dan *kafiil* bisa bebas dari tugas *kafalah*, misalnya dalam perkataan pemilik hak menyatakan bahwa: “saya bebaskan engkau dari tugas *kafalah*” (Juita Fitriani & Adriana Mustafa, 2020).

## 8. Hikmah *Kafalah*

*Dhaman* (jaminan) merupakan salah satu ajaran Islam. Jaminan pada hakikatnya usaha untuk memberikan kenyamanan dan keamanan bagi semua orang yang melakukan sebuah transaksi. Untuk era sekarang ini *kafalah* ialah asuransi. Jaminan atau asuransi telah disyariatkan oleh Islam ribuan tahun silam. Ternyata, untuk masa sekarang ini *kafalah* (jaminan) sangat penting, tidak pernah dilepaskan dalam bentuk transaksi seperti utang apalagi transaksi besar seperti bank dan sebagainya. Hikmah yang dapat diambil *kafalah* ialah mendatangkan sikap tolong menolong, keamanan, kenyamanan, dan kepastian dalam bertransaksi. Wahbah Zuhaily mencatat hikmah *tasry'* dari *kafalah* untuk memperkuat hak, merealisasikan sifat tolong menolong, mempermudah transaksi dalam pembayaran utang, harta, dan pinjaman. Supaya orang yang memiliki hak mendapatkan ketenangan terhadap hutang yang dipinjamkan kepada orang lain atau benda yang dipinjam (Abdul Rahman Ghazaly, et al., 2010: 210).

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu analisa yang dilakukan dengan maksud untuk mempelajari suatu kejadian yang dijumpai oleh responden/ informan contohnya karakter, motivasi, pemahaman, aktivitas secara holistik dan deskriptif dalam susunan perkataan dan bahasa, pada sebuah perspektif utama yang alami serta menggunakan beraneka macam metode alamiah (Moleong, 2017: 6). Analisa data bersifat induktif beralaskan kejadian yang dijumpai di tempat penelitian lalu dieksplanasi menjadi asumsi atau teori (Sugiyono, 2016:8).

Penelitian kualitatif dapat juga dipandang menjadi metode yang umum untuk melaksanakan analisis di lapangan atau prosedur pengumpulan data kualitatif. konsep besarnya yaitu para pengkaji memasuki "lapangan" guna mengamati fenomena dalam keadaan alami mereka. Pendekatan ini erat kaitannya dengan observasional engagement (Moleong, 2017:26).

#### **B. Subjek dan Objek Penelitian**

Orang atau pelaku yang dituju untuk diteliti atau diharapkan memberi informasi terhadap permasalahan yang akan diteliti yang disebut sebagai informan. Informan penelitian merupakan orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian dan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti (Moleong, 2015: 163). Adapun yang menjadi subyek penelitian ini menggunakan teknik pengambilan *purposive sampling*, yaitu metode pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi

sosial yang diteliti (Sugiyono, 2017: 218-219). Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah staf/pegawai UPK dan nasabah. Dalam hal ini jumlah keseluruhan dari staf/pegawai PNPM Mandiri Perdesaan Sirampog yaitu 5 dan 242 kelompok SPP. Penulis mengambil sampel dari 12 narasumber terdiri dari 2 pegawai PNPM Mandiri Perdesaan Sirampog dan 10 nasabah SPP. Sedangkan objek penelitian adalah sesuatu yang menjadi sasaran penelitian yaitu sistem tanggung renteng di Kantor PNPM Mandiri Perdesaan yang terletak di Desa Gunungkembang, Manggis, Kecamatan Sirampog, Kabupaten Brebes.

### C. Sumber Data

#### 1. Primer

Menurut Noegroho Boedjoewono , 2016: 12 data primer merupakan data yang didapatkan oleh peneliti itu sendiri (*primary data*). Sumber data utama yang diterapkan peneliti yaitu analisa implementasi sistem kelompok/ tanggung renteng mengenai risiko masalah keuangan di PNPM Mandiri Perdesaan dengan melakukan wawancara pada pihak manajer, seksi pembukuan, dan nasabah PNPM Mandiri Perdesaan.

#### 2. Sekunder

Menurut Noegroho Boedjoewono , 2016: 12 data sekunder merupakan data yang didapatkan dari pihak lain (*secondary data*). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data berupa dokumen-dokumen, profil, dan struktur organisasi pada PNPM Mandiri Perdesaan.

### D. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data salah satu langkah yang paling utama dan penting dalam suatu penelitian, dikarenakan perolehan data adalah pokok utama dari penelitian tersebut. Tidak adanya suatu pengetahuan tentang metode pengumpulan data, penulis tidak dapat memperoleh hasil yang memenuhi standar data yang sudah ditentukan (Sugiyono, 2016: 224). Dalam hal ini, peneliti

melakukan metode pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi.

### 1. Observasi

Observasi ialah langkah yang kompleks yang mencakup dari berbagai proses biologis dan intelektual. Pengamatan tak terbatas terhadap manusia, namun pada benda-benda lainnya juga.

Teknik pengumpulan data menggunakan cara observasi dilakukan ketika penulis tertarik pada karakter manusia, proses kerja, dan fenomena alamiah, dan subjek penelitian yang cermati tidak begitu banyak. Menurut aspek pengaplikasiannya terdiri dari observasi partisipan (observasi partisipan) dan observasi non partisipan (Sugiyono, 2016: 145). Penulis telah mengamati secara langsung di PNPM Mandiri pedesaan.

### 2. Wawancara

Menurut (Moleong, 2017:186) wawancara merupakan kegiatan tanya jawab dengan tujuan tertentu. Tanya jawab dilaksanakan oleh dua pihak, yaitu penanya yang memberikan pertanyaan sedangkan pihak lain (terwawancara) yang menjawab atas pertanyaan itu. Penulis menerapkan metode wawancara secara sistematis untuk mengatur penulis dalam proses tanya jawab tentang masalah dan pertanyaan yang diberikan kepada informan. Adapun penulis melakukan wawancara kepada Bapak Amiruddin selaku manajer, Ibu Nani Sugiarti selaku seksi pembukuan, dan nasabah PNPM Mandiri Perdesaan.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi ialah rekaman kejadian di masa lalu. Dokumentasi tersebut ialah teks, foto, atau karangan bersejarah seseorang. Hasil pengamatan dari observasi atau tanya jawab akan lebih handal/reliable jika didukung oleh masa kanak-kanak, sekolah, tempat kerja, komunitas, dan riwayat pribadi (Sugiyono, 2016: 240). Dalam pendekatan ini, penulis melakukan dokumentasi di PNPM Mandiri Perdesaan.

## E. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah langkah untuk mengambil dan merangkai data secara sistematis dari proses tanya jawab, analisis lapangan, dan dokumen, dengan proses mengkonstruksikan ke beberapa kelompok, menguraikan kedalam komponen-komponen, melakukan sintesa, mengurutkan kedalam model, memilih mana yang penting dan yang akan di fahami dalam menyusun kesimpulan sehingga mudah dipelajari sendiri maupun sekitarnya (Sugiyono, 2016: 244). Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif.

Dalam penelitian ini, penulis dalam menganalisis data menggunakan analisis data di lapangan model Miles dan Huberman.

### 1. Data *Reduction* (Reduksi Data)

Data yang diperoleh di lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

### 2. Data *Display* (Penyajian Data)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles dan Huberman (1984) menyatakan "*the most frequent form of display data for qualitative reasearch data in the past has been narrative text*". Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah

dipahami tersebut. “*looking at displays help us to understand what is happening and to do something-further analysis or caution on that understanding*” Miles dan Huberman (1984). Selanjutnya disarankan dalam melakukan display data, selain dengan teks yang naratif, juga dapat berupa grafik, matrik, *network* (jejaring kerja) dan *chart*.

### 3. *Conclusion Drawing/ Verification*

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel (Sugiyono, 2017: 247-252).

## F. Uji Keabsahan Data

Dalam penelitian ini uji keabsahan data menggunakan triangulasi data. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu. Sedangkan triangulasi data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan triangulasi sumber.

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Sebagai contoh, untuk menguji kredibilitas data tentang gaya kepemimpinan seseorang, maka pengumpulan dan pengujian data yang telah diperoleh dilakukan ke bawahan yang dipimpin, ke atasan yang menugasi, dan ke teman kerja yang merupakan kelompok kerjasama. Data dari ketiga sumber tersebut, tidak bisa dirata-ratakan

seperti dalam penelitian kuantitatif, tetapi dideskripsikan, dikategorisasikan, mana pandangan yang sama, yang berbeda, dan mana spesifik dari tiga sumber tersebut. Data yang telah dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan (*member check*) dengan tiga sumber data tersebut (Sugiyono, 2017: 273-274).



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Wilayah Kecamatan Sirampog

Sirampog merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Kecamatan Sirampog berada di ujung tenggara wilayah Brebes, serta berbatasan dengan Kabupaten Tegal.

##### 1. Geografi

Bagian barat wilayah di kecamatan ini merupakan dataran rendah (seperti Desa Benda, Kaliloka dan Manggis). Di bagian timur merupakan dataran tinggi dan pegunungan, seperti Desa Mendala, Sridadi, Kaligiri, Dawuhan, Batusari, dan Igir Klanceng)

##### 2. Demografi

Sirampog merupakan penghasil sayuran untuk kota Bumiayu, Tonjong, dan Ajibarang. Sentral produsen sayuran berada di daerah dataran tinggi. Diantaranya adalah daerah Igir Klanceng, Dawuhan, Batusari, Sridadi dan sebagainya. Di kecamatan Sirampog terdapat beberapa sumber mata air. Prioritas suplay daerah atas; Igir Klanceng, Dawuhan, Batusari, Sridadi (Dusun Gua) adalah mata air Tuk Suci yang berada di Dusun Kaliwadas, Kelurahan Dawuhan yang sebagian disuplay-kan ke daerah Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal dan Kota Tegal. Sedangkan untuk daerah bawah ada mata air Kaligiri yang juga menyuplay air ke Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal dan Kota Tegal. Penduduk Sirampog kebanyakan adalah petani sayuran di dataran tinggi serta petani padi di dataran rendah.

##### 3. Desa/ kelurahan

Kecamatan Sirampog mempunyai 13 desa yaitu:

- |             |             |
|-------------|-------------|
| 1. Batusari | 8. Manggis  |
| 2. Benda    | 9. Mendala  |
| 3. Buniwah  | 10. Mlayang |

- |                  |              |
|------------------|--------------|
| 4. Dawuhan       | 11. Plompong |
| 5. Igirk lanceng | 12. Sridadi  |
| 6. Kaligiri      | 13. Wanareja |
| 7. Kaliloka      |              |

**Tabel 4.1**  
**Jumlah Penduduk Menurut Desa di Kecamatan Sirampog**

| No.   | Desa          | Jumlah Penduduk |
|-------|---------------|-----------------|
| 1     | Wanareja      | 3546            |
| 2     | Igirk lanceng | 2731            |
| 3     | Dawuhan       | 7277            |
| 4     | Batursari     | 2906            |
| 5     | Kaligiri      | 3692            |
| 6     | Sridadi       | 8327            |
| 7     | Plompong      | 8352            |
| 8     | Benda         | 9250            |
| 9     | Kaliloka      | 4626            |
| 10    | Manggis       | 4839            |
| 11    | Mlayang       | 3533            |
| 12    | Mendala       | 6712            |
| 13    | Buniwah       | 4110            |
| TOTAL |               | 69901           |

Sumber : BPS Kabupaten Brebes Tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas diketahui jumlah penduduk di Desa Wanareja sebanyak 3546 jiwa, Desa Igirk lanceng sebanyak 2731 jiwa, Desa Dawuhan sebanyak 7277 jiwa, Desa Batursari sebanyak 2906 jiwa, Desa Kaligiri sebanyak 3692 jiwa, Desa Sridadi sebanyak 8327 jiwa, Desa Plompong sebanyak 8352 jiwa, Desa Benda sebanyak 9250 jiwa, Desa Kaliloka sebanyak 4626 jiwa, Desa Manggis sebanyak 4839 jiwa, Desa Mlayang sebanyak 3533 jiwa, Desa Mendala sebanyak 6712 jiwa, dan Desa Buniwah sebanyak 4110 jiwa. Total keseluruhan 13 Desa di Kecamatan Sirampog berjumlah 69901 jiwa.

## **B. Gambaran Umum Objek Penelitian**

### **1. Sejarah singkat PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes**

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan yang terletak di Gunungkembang, Manggis, Kecamatan Sirampog, Kabupaten Brebes merupakan salah satu program pemerintah dalam rangka mengentaskan kemiskinan di Kecamatan Sirampog.

PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Sirampog terbentuk sejak tahun 2003 sampai sekarang melalui Program Pengembangan Kecamatan (PPK). Sebagai salah satu lembaga keuangan mikro atau dapat dikatakan sebagai salah satu lembaga keuangan yang memberikan pelayanan jasa simpan pinjam untuk usaha kecil bagi masyarakat miskin yang membutuhkan. Adapun dana tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan perekonomian keluarga miskin dalam menanggulangi kemiskinan di Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes.

Sehubungan dalam rangka mengentaskan kemiskinan, pemerintah mencetuskan PNPM Mandiri Perdesaan. Maksud dari program ini yaitu untuk mendukung lebih lanjut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Tujuan utama dari PNPM Mandiri Perdesaan ini untuk meningkatkan kelembagaan masyarakat yang ditempuh melalui pemberdayaan serta memberikan pinjaman berupa modal usaha untuk meningkatkan perekonomian keluarga dan menciptakan lapangan pekerjaan.

### **2. Tujuan dan Lapangan Usaha PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes**

Perkumpulan ini didirikan dengan tujuan sebagai berikut :

#### **a. Tujuan Umum :**

Menanggulangi dan mengentaskan kemiskinan serta meningkatkan kemampuan kelembagaan masyarakat melalui modal usaha untuk

pengembangan kegiatan usaha ekonomi produktif yang mendukung kegiatan ekonomi perdesaan dan Kelurahan.

b. Tujuan Khusus :

- 1) Meningkatkan partisipasi masyarakat akan perencanaan dan pelestarian kegiatan ekonomi masyarakat perdesaan dan Kelurahan;
- 2) Meningkatkan kegiatan usaha, memperluas kesempatan kerja dan sumber pendapatan bagi masyarakat perdesaan dan Kelurahan;
- 3) Meningkatkan kualitas hidup masyarakat khususnya masyarakat kurang mampu;
- 4) Meningkatkan kemampuan lembaga masyarakat dan aparat di desa serta kecamatan untuk memfasilitasi proses pemberdayaan masyarakat;
- 5) Meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana ekonomi, pendidikan dan kesehatan.

3. Visi Misi PNPM M-Pd Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes

Sesuai dengan Visi Perkumpulan ini yaitu “menjadi lembaga pemberdayaan masyarakat yang dapat memperkuat sistem pelestarian dan mampu mengembangkan hasil dari kegiatan PPK/PNPM-MPd atau program sejenis dalam perspektif pemberdayaan dan kemandirian penduduk” maka untuk merealisasikan tujuan tersebut dalam Pasal 5 Anggaran Dasar ini, perkumpulan ini melakukan usaha :

- a. Mendekatkan modal pada masyarakat khususnya masyarakat miskin, kemampuan yang kreatif melalui kelompok debitur di desa dengan sistem perkreditan yang lebih mudah, terjangkau dan terarah;
- b. Membentuk modal masyarakat yang diarahkan pada usaha peningkatan ekonomi;
- c. Membimbing masyarakat perdesaan dan atau Kelurahan untuk lebih mengenal dan memahami asas-asas ekonomi dan permodalan;


- d. Memberi pelayanan pinjaman tanpa agunan kepada kelompok usaha masyarakat;
  - e. Mengembangkan akses kelompok (informasi, pasar, teknologi, modal dan lain-lain);
  - f. Menggandakan kerjasama dengan pihak ketiga dan usaha lain yang sah tanpa meninggalkan asas dan prinsip perkumpulan ini.
4. Struktur Organisasi PNPM M-Pd Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes
- a. Susunan organisasi kelembagaan perkumpulan ini, terdiri dari :
    - 1) Pembina Tingkat Kecamatan;  
Pembina tingkat kecamatan adalah Camat Sirampog.
    - 2) Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD);
      - a) Pengurus BKAD terdiri dari minimal 3 (tiga) dan atau maksimal 5 (lima) orang penduduk wilayah Kecamatan Sirampog, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah yang dipilih melalui MAD.
      - b) Pengurus BKAD berhak atas pendapatan yang bersifat ad cost.
      - c) Masa jabatan Pengurus BKAD adalah 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali.
      - d) Syarat-syarat dan ketentuan lain tentang BKAD diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP).
    - 3) Unit Pengelola Keuangan (UPK);
      - a) UPK Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) Mandiri Kecamatan Sirampog, Kabupaten Brebes dikelola oleh karyawan sebagai pemegang kuasa operasional.
      - b) Karyawan UPK Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) Mandiri Kecamatan Sirampog, Kabupaten Brebes terdiri dari seorang Manajer membawahi Bagian Pemasaran

yang meliputi Seksi Kredit dan Dana, Seksi Kasier dan Bagian Pelayanan yang meliputi Seksi Pembukuan dan Seksi Umum.

- c) Karyawan UPK Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) Mandiri Kecamatan Sirampog, Kabupaten Brebes diangkat dengan masa tugas sampai berumur 60 (enam puluh) tahun.
  - d) Karyawan UPK Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) Mandiri Kecamatan Sirampog, Kabupaten Brebes berhak atas gaji/ honor serta tunjangan seperti yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
  - e) Syarat-syarat dan ketentuan lain tentang UPK Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) Mandiri Kecamatan Sirampog, Kabupaten Brebes diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP).
  - f) Surat Keputusan pengangkatan Karyawan UPK Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) Mandiri Kecamatan Sirampog, Kabupaten Brebes ditanda tangani Bupati.
- 4) Badan Pengawas (BP)
- a) Pengurus BP terdiri dari 3 (tiga) orang penduduk wilayah Kecamatan Sirampog, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah yang dipilih melalui Musyawarah Kecamatan atau Musyawarah Antar Desa.
  - b) Pengurus BP berhak atas pendapatan yang bersifat ad cost.
  - c) Masa jabatan Pengurus BP adalah 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali.
  - d) Syarat-syarat dan ketentuan lain tentang BP diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP).

- 5) Tim Verifikasi Perguliran (TVP);
  - a) TVP terdiri dari 3 (tiga) orang yang mempunyai kecakapan untuk menganalisa pinjaman dan dipilih dalam Forum MAD.
  - b) TVP berhak atas pendapatan yang bersifat ad cost.
  - c) Masa jabatan TVP adalah 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali.
  - d) Syarat-syarat dan ketentuan lain tentang TVP diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP).
- 6) Tim Pendanaan Pinjaman (TPP);
  - a) TPP terdiri dari 5 (lima) orang yaitu Pengurus BKAD, Ketua UPK, Ketua BP dan Ketua TVP.
  - b) TPP berhak atas pendapatan yang bersifat ad cost.
  - c) Syarat-syarat dan ketentuan lain tentang TPP diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP).
- 7) Pembina Tingkat Desa
  - a) BKAD, UPK, BP, TV, TPP bertanggung jawab kepada masyarakat melalui Forum Musyawarah Kecamatan atau Musyawarah Antar Desa.
  - b) Beban keuangan BKAD, BP, TVP, dan TPP bersumber dari Surplus Tahunan UPK Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM).
  - c) Surat Keputusan pengangkatan pengurus BKAD, BP, TVP, TPP ditanda tangani Camat atas nama Bupati.

**Gambar 4.1**  
**Struktur Organisasi**  
**Unit Pengelola Kegiatan (UPK)**  
**PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Sirampog**



Sumber: Data Sekunder dari PNPM Mandiri Perdesaan Sirampog

5. Produk/ layanan PNPM Mandiri Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes

Sehubungan dengan adanya program pemerintah dalam rangka mengentaskan kemiskinan di perdesaan, pemerintah meluncurkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP), program tersebut menyediakan beberapa produk pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Sebagaimana informasi yang didapat dari hasil wawancara dari ibu Nani

Sugiarti selaku Seksi Pembukuan PNPM Mandiri Perdesaan Sirampog sebagai berikut:

“Untuk produknya itu ada 2 mbak, yaitu ada pinjaman kelompok SPP dimana pinjaman ini khusus untuk perempuan dan juga ada pinjaman kelompok UEP yaitu campuran bisa untuk perempuan maupun laki-laki”.

Adapun produk yang ditawarkan PNPM-MP Kecamatan Sirampog antara lain:

1. Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP)

Program SPP ini dikhususkan bagi perempuan. Adapun manfaat dari program ini yaitu dapat digunakan untuk keperluan konsumtif, selain itu dapat digunakan untuk berwirausaha sehingga dapat meningkatkan perekonomian keluarganya dan menciptakan kesejahteraan masyarakat.

2. Usaha Ekonomi Produktif (UEP)

UEP merupakan program simpan pinjam campuran baik untuk pria maupun wanita. Adapun manfaat dari program ini yaitu untuk memberikan tambahan modal bagi masyarakat yang membutuhkan untuk mengembangkan usahanya.

**C. Analisis implementasi sistem tanggung renteng dalam meminimalisir risiko wanprestasi di PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Sirampog**

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan merupakan salah satu mekanisme program pemberdayaan masyarakat yang digunakan PNPM Mandiri dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di wilayah perdesaan. Adapun upaya yang dilakukan untuk mengentaskan kemiskinan, PNPM Mandiri Perdesaan Sirampog menyediakan layanan simpan pinjam tanpa agunan. Dalam hal ini sudah jelas bahwa pendanaan yang disalurkan oleh lembaga keuangan tersebut

memang sifatnya membantu masyarakat yang membutuhkan untuk keperluan konsumtif maupun untuk modal usahanya tanpa mempersulit calon nasabah.

Berdasarkan perolehan data dari PNPM Mandiri Perdesaan Sirampog, syarat-syarat yang harus dipenuhi calon nasabah dalam pengajuan pinjaman kelompok adalah sebagai berikut:

1. Mempunyai kelompok
2. Anggota kelompok terdiri 5-10 orang (dalam 1 dukuh)
3. Anggota mempunyai usaha untuk dikembangkan
4. Umur anggota maksimal 55 tahun
5. Mengisi formulir pengajuan
6. Menyerahkan foto copi e-KTP & KK anggota
7. Usulan pengajuan pinjaman tersebut harus diketahui & disetujui oleh Kepala Desa.

Selain syarat di atas, maka anggota harus mengajukan proposal, hingga proses melalui verifikasi, rapat pendanaan dan perguliran yang dilakukan PNPM terhadap anggota pinjaman kelompok. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Ibu Nani Sugiarti selaku Seksi Pembukuan PNPM Mandiri Perdesaan Sirampog:

“Untuk proses prekrutan, biasanya dalam kelompok itu kalau sudah ada 5 orang biasanya mengajukan kesini. Kemudian nanti dilihat dari fotokopi KTP dan KK barangkali ada nama-nama yang sudah masuk, jadi kita verifikasi dulu datanya layak atau tidak. Selanjutnya ditanyakan terkait kesanggupan untuk si ketua, sekertaris dan bendaharanya untuk mengurus satu kelompok itu, dan nanti kita dimintai datanya untuk dibuatkan proposal. Setelah proposal jalan kita ada tanda tangan untuk anggota, suami dan kepala desa. Jika tanda tangan sudah lengkap semua datanya di bawa kesini dari kita ada verifikasi. Untuk verifikasinya itu ada 2, yaitu langsung dan tidak langsung. Langsungnya itu dalam satu kelompok dikumpulkan di tempat si ketua kelompok atau di tempat salah satu anggotanya lalu dari kita tim verifikasi datang kesana tanya-tanya dan ada prosedur juga kemudian kalau sudah dilihat layak atau tidak untuk didanai. Sedangkan verifikasi tidak langsungnya biasanya kita tanya-tanya tetangga tentang anggota itu.”

Adapun mekanisme perekrutan anggota Simpan Pinjam kelompok Perempuan (SPP) di PNPM Mandiri Perdesaan Sirampog yaitu sebagai berikut:

- 1) Membuat proposal oleh ketua sebagai persyaratan SPP yang berisi identitas anggota, jenis usaha, dan besaran jumlah pinjaman sesuai nominal yang dibutuhkan oleh setiap anggota maksimal Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah).
- 2) Menyerahkan proposal yang sudah dibubuhkan tanda tangan anggota, suami dan Kepala Desa kepada PNPM Mandiri Perdesaan dengan melampirkan fotokopi KTP dan KK anggota.
- 3) Setelah melaksanakan mekanisme pinjaman di atas, tim verifikasi dari PNPM Mandiri Perdesaan akan melaksanakan survei lapangan untuk menentukan kelayakan penerimaan pinjaman baru dan penentuan jumlah pinjaman yang dibutuhkan. Setelah memenuhi syarat kelayakan menerima pinjaman kemudian tahap terakhir yaitu menunggu pencairan dana SPP dari PNPM Mandiri Perdesaan Sirampog. Pencairan dana dilakukan di tempat yang telah disepakati oleh kelompok yang melakukan pencairan dana yang dihadiri oleh seluruh anggota kelompok.

Pada tahap pengajuan maupun perguliran pinjaman sama-sama dilaksanakan di rumah ketua maupun salah satu anggota kelompok. Pada tahap perguliran pun harus dihadiri oleh semua anggota kelompok tanpa terkecuali, sehingga semua anggota mengetahui dengan jelas tentang apa saja yang terkait dengan ketentuan dan jumlah pembiayaan yang diterima untuk setiap anggota kelompok. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Ibu Nani Sugiarti selaku Seksi Pembukuan PNPM Mandiri Perdesaan Sirampog sebagai berikut:

“Untuk tahap pemberian kreditnya pertama kami mengumpulkan semua anggota dalam satu kelompok di tempat si ketua kelompok atau di tempat salah satu anggotanya. Setelah itu kami menjelaskan mengenai ketentuan-ketentuan dalam pinjaman kepada anggota kelompok. Nah kalau sudah jelas dan bisa dipahami, anggota wajib memberikan tanda tangan di atas surat perjanjian pemberian kredit sebagai bukti persetujuan anggota.”

Dalam penerapannya, proses likuiditas di PNPM Mandiri Perdesaan Sirampog diselesaikan secara tanggung renteng. Sistem tanggung renteng ialah strategi yang diimplementasikan sebagai jaminan sosial yang menjadi pengikat diantara anggota dalam upaya untuk membayar angsuran sesuai jatuh tempo yang telah ditetapkan. Adapun sistem tersebut diterapkan apabila terdapat salah satu anggota yang tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka hal ini beban angsuran tersebut diselesaikan secara tanggung renteng dalam kelompok. Berikut pernyataan dari ibu Tati selaku nasabah SPP di PNPM Mandiri Perdesaan Sirampog:

“Untuk anggota yang angsurannya nunggak itu banyak mbak kemarin saya juga menanggung angsurannya ibu (R...m). Ibu ini salah satu anggota dari kelompok saya, nah pas pertemuan kelompok kemarin itu bu (R...m) sedang tidak di rumah waktu itu sedang ada acara keluarga kalau tidak salah nah otomatis kan tidak setor ke saya. Jadi ya saya bayarin dulu angsurannya biar lunas semua tidak ada yang menunggak.

Nilai-nilai sosial yang terdapat didalam sistem tanggung renteng dapat menciptakan karakteristik anggota menjadi jiwa sosial yang memiliki rasa empati terhadap sesama anggotanya untuk saling tolong-menolong, bekerja sama dan rasa saling percaya. Implementasi tanggung renteng di PNPM Mandiri Perdesaan Sirampog sebagai lembaga keuangan mikro yang memungkinkan adanya nasabah yang melakukan wanprestasi. Hal ini membuat PNPM Mandiri Perdesaan Sirampog sebagai lembaga keuangan harus dapat mengelola dananya dengan baik dan selalu memonitoring sejauh mana tingkat keberhasilannya dalam meminimalisir risiko wanprestasi.

Adapun sanksi yang diberikan oleh pihak PNPM Mandiri Perdesaan Sirampog kepada nasabah yang melakukan wanprestasi berulang kali dan beban tersebut sudah tidak dapat ditanggung secara kelompok lagi yaitu dengan mengirimkan surat peringatan kepada suami (kepala keluarga) sebagai penanggung jawab serta menetapkan sanksi administrasi berupa tidak diberikannya pembiayaan dana lagi pada tahap selanjutnya. Adapun pernyataan

tersebut disampaikan oleh Ibu Nani Sugiarti selaku Seksi Pembukuan PNPM Mandiri Perdesaan Sirampog:

“Jika ada nasabah yang melakukan wanprestasi ya dari kami akan memberikan surat peringatan kepada suami mbak makanya kenapa surat izin suami itu penting untuk dijadikan syarat pengajuan pinjaman. Selain itu sanksi dari pihak PNPM ini tidak bisa memberikan pendanaan lagi kepada nasabah yang wanprestasi. Jadi PNPM itu tidak memberikan sanksi denda karena tidak diperbolehkan oleh pemerintah”.

Berlakunya jaminan tanggung renteng diterapkan pada saat terjadinya salah satu anggota kelompok yang melakukan wanprestasi. Akan tetapi apabila anggota tersebut terus menunggak dan tidak memenuhi kewajibannya maka pihak PNPM Mandiri Perdesaan Sirampog akan mengirim surat peringatan kepada suami (kepala keluarga) yang bersangkutan, di sinilah pentingnya surat izin dari suami sebagai syarat sebelum anggota dapat menerima pembiayaan, agar sewaktu-waktu dapat dimintai pertanggung jawaban apabila terdapat anggota yang bermasalah dalam pelunasan angsuran

Adapun denda administrasi yang diterapkan oleh PNPM Mandiri Perdesaan Sirampog adalah dengan tidak memberikan pendanaan lagi kepada anggota kelompok yang melakukan wanprestasi, dan sanksi tersebut tidak hanya dibebankan kepada salah satu anggota saja yang melakukan wanprestasi melainkan juga kepada seluruh anggota yang terdapat dalam kelompok tersebut. Jadi setiap kelompok akan menanggung risiko yang sama karena salah satu anggota kelompok yang melakukan wanprestasi. Denda administrasi tidak langsung ditetapkan setelah terjadi penunggakan ditahap awal, akan tetapi setelah terjadi beberapa kali penunggakan oleh anggota.

PNPM Mandiri Perdesaan Sirampog dapat meminimalisir adanya risiko wanprestasi dari hasil peneliti yaitu dengan mengidentifikasi permasalahan sesuai dengan indikator sistem tanggung renteng. Adapun indikator pada sistem tanggung renteng ialah: a). pengambilan keputusan untuk menentukan status

keanggotaan. b). pengambilan keputusan untuk menentukan jumlah pinjaman, dan c). menanggung utang anggota lainnya.

Beberapa hasil temuan peneliti untuk meminimalisir risiko wanprestasi sesuai dengan ketiga indikator sistem tanggung renteng yaitu:

1. Tingkat partisipasi anggota terhadap pengambilan keputusan untuk menetapkan status keanggotaan dalam kelompok.

Salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh calon nasabah pinjaman tanggung renteng yaitu harus membentuk kelompok. Kelompok disini adalah anggota yang berinisiatif untuk membentuk kelompoknya sendiri. Kelompok di dalam tanggung renteng yang terdapat di PNPM Mandiri Perdesaan Sirampog merupakan kelompok dengan beranggotakan dengan jumlah minimal 5 dan maksimal 10 orang yang berada dalam satu dukuh serta terbentuk berdasarkan kesepakatan seluruh anggota kelompok. Dengan demikian seluruh anggota dalam satu kelompok saling mengenal dan mengetahui latar belakangnya.

Awal pembentukan kelompok biasanya terjadi karena dari pihak PNPM mengadakan kegiatan sosialisasi terhadap ibu-ibu di acara pengajian. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh bapak Amiruddin selaku Manager PNPM Mandiri Perdesaan Sirampog:

“Untuk proses pembentukan kelompok itu biasanya dari kami ada kegiatan sosialisasi terhadap ibu-ibu pengajian, nah dari hasil sosialisasi inilah kemudian mereka berhasil membentuk kelompok sendiri. Dalam satu pengajian ini biasanya ada 2 kelompok bahkan lebih mbak.”

Meskipun seluruh tanggung jawab menjadi hak penuh yang harus dipangku oleh semua anggota kelompok. Namun dalam setiap kelompok diperlukan seorang ketua kelompok yang akan mengkoordinir kegiatan kelompoknya. Adapun segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan kelompok termasuk keputusan dalam penerimaan anggota kelompok.

Sehingga dalam hal ini, segala bentuk konsekuensi dari keputusan yang diambil akan menjadi tanggung jawab bersama dalam setiap kelompok.

Sedangkan dalam pemilihan ketua kelompok harus seseorang yang mampu secara finansial, karena jika terdapat anggota yang kesulitan membayar utangnya maka orang pertama yang berkewajiban untuk menanggung angsurannya adalah ketua kelompok. Adapun pernyataan tersebut disampaikan oleh Bapak Amiruddin selaku Manager PNPM Mandiri Perdesaan Sirampog sebagai berikut:

“Ya kalau keinginan dari kami si sebenarnya mereka sebisa mungkin komunikasinya harus bisa berjalan dengan baik mbak kemudian amanah lah intinya. Sedangkan untuk memilih ketua kelompok kalau bisa yang mampu secara finansial karena misalkan ada anggotanya yang tidak bisa membayar angsurannya maka ketua kelompok lah yang harus bertanggung jawab untuk menanggung utangnya”

Sedangkan dalam penentuan kepengurusan dalam setiap kelompok ditentukan oleh masing-masing kelompok. Berikut pernyataan dari bapak Amiruddin selaku Manager PNPM Mandiri Perdesaan Sirampog:

“Untuk pembentukan kelompok ya mereka yang menentukan sendiri siapa ketuanya, siapa sekretarisnya dan sebagainya”

Begitu pula pernyataan dari Ibu Sukarni selaku Ketua Kelompok SPP-Sridadi:

“Pembentukan kelompok itu dimulai dari dibentuknya pengurus kelompok yaitu ada ketua, sekretaris, bendahara dan juga anggota. Kebetulan kelompok saya itu jumlahnya 8 anggota dan diketuai oleh saya sendiri, jadi untuk pembentukan pengurus ya saya sendiri yang nunjuk mbak.”

Dari beberapa hasil wawancara di atas sangat jelas sekali bahwa masing-masing kelompok memiliki tingkat partisipasi dalam pembentukan kelompok. Hal tersebut dibuktikan dari pernyataan beberapa informan diatas bahwa dalam pembentukan kelompok ditentukan oleh masing-masing kelompok.

2. Tingkat partisipasi anggota terhadap pengambilan keputusan dalam menetapkan pinjaman baru.

Dalam sistem tanggung renteng mensyaratkan anggota untuk membentuk kelompok. Anggota dalam masing-masing kelompok ini wajib mengadakan pertemuan rutin dalam setiap bulan. Di dalam pertemuan kelompok inilah semua keputusan diambil melalui musyawarah.

Salah satu keputusan yang dimusyawarahkan oleh anggota kelompok yaitu menetapkan besar pinjaman yang bisa didapatkan oleh setiap anggota. Artinya jika terdapat anggota yang mengajukan pinjaman, maka harus diketahui oleh seluruh anggota dalam kelompok. Kemudian dilakukan musyawarah untuk menetapkan pinjaman baru dengan mempertimbangkan kemampuan mengangsur dari anggota yang mengajukan tersebut. Setelah kesepakatan diambil untuk menetapkan besar pinjaman, kemudian seluruh anggota wajib memberikan tanda tangan sebagai bukti persetujuan atas pinjaman yang diajukan.

Berikut pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Nani Sugiarti selaku Seksi Pembukuan di PNPM Mandiri Perdesaan Sirampog:

“Untuk pengajuan pinjaman baru kita verifikasi lagi mbak seperti proses awal lagi ada foto copy KTP sama KK untuk syarat pengajuan, kemudian pembuatan proposal yang nantinya harus ditanda tangani oleh anggota kelompok, suami, dan pak kades sebagai bukti persetujuan dalam mengajukan pinjaman tersebut.”

Jadi dalam pinjaman tanggung renteng setiap anggota harus mengetahui jika anggota lain melakukan pinjaman baru. Seperti yang sudah dijelaskan dari hasil wawancara di atas bahwa jika terdapat anggota yang mengajukan pinjaman baru maka hal tersebut harus disetujui oleh anggota lainnya dalam satu kelompok dengan membubuhkan tanda tangan di proposal sebagai bukti persetujuan.

3. Tingkat partisipasi anggota dalam menanggung utang anggota lainnya.

PNPM Mandiri Perdesaan Sirampog menerapkan sistem tanggung renteng kepada seluruh anggota kelompok yang menerima pinjaman agar dapat meminimalisir terjadinya wanprestasi. Penerapan sistem tanggung renteng dalam penyaluran pinjaman secara kelompok diharapkan akan lebih memiliki sifat tanggung jawab untuk mengembalikan pinjaman sesuai dengan jatuh tempo yang telah ditentukan. Misalnya terdapat anggota dalam satu kelompok yang mengalami kesulitan dalam melunasi angsurannya sesuai waktu yang telah disepakati, maka dalam hal ini yang mempunyai kewajiban dalam melunasi angsuran tersebut adalah anggota lain untuk menanggung angsuran tersebut sehingga tidak ada tunggakan dalam pembayaran utang.

Implementasi sistem tanggung renteng setiap anggota harus saling menanggung angsuran satu sama lain jika terdapat penunggakan, kemudian saling percaya, saling mengingatkan, dan saling bertanggung jawab dalam pelaksanaan kewajiban sehingga melalui tanggung renteng tersebut anggota kelompok dapat menjaga ataupun mengelola dana dengan sebagaimana mestinya.

Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bapak Amiruddin selaku manager PNPM Mandiri Perdesaan Sirampog terkait tujuan diterapkannya sistem tanggung renteng:

“Jadi di PNPM ini kan terdapat layanan simpan pinjam yang angsurannya itu diselesaikan secara kelompok. Nah sehingga tanggung renteng tersebut tujuannya adalah untuk saling mengikat. Tanggung renteng ini berlaku ketika misalkan dalam satu kelompok terdapat 10 orang sedangkan ada 1 orang yang nunggak maka ketika orang ini bermasalah maka akan menjadi beban untuk semua orang dalam kelompok tersebut. Sehingga nanti dengan cara apapun ketika dia ingin mengajukan dana lagi maka angsurannya harus lunas”

Begitu pula pernyataan Ibu Nani Sugiarti selaku Seksi Pembukuan PNPM Mandiri Perdesaan Sirampog:

“Karena kita menerapkan sistem tanggung renteng, tujuannya ya agar semua anggota itu mempunyai itikad baik untuk mengangsur. Jadi tanggung renteng ini tujuannya misalkan satu anggota ada yang nunggak itu nanti semuanya kena, otomatis kalau belum lunas maka belum bisa di danain lagi walaupun yang nunggak itu cuma satu orang. Sebagai contoh satu kelompok itu ada 5 orang dan yang nunggak itu 1 jadi yang 4 itu kena imbasnya.”

Pernyataan tersebut juga ditambahkan oleh Ibu Sukarni selaku Ketua Kelompok SPP-Sridadi:

“Kalau ada yang telat setor ya ditanggung ibu dulu, tapi kalau lama nunggak ya ibu lapor sama kantor biar kantor yang nagih”

Pernyataan serupa juga ditambahkan oleh Ibu Endang selaku Ketua Kelompok SPP-Batursari:

“Setiap tanggal jatuh tempo ketua yang mengumpulkan uang angsuran anggota kelompok mbak. Misal ada yang ngga bisa setor bisa ngga bisa harus dipenuhi sama ketuanya.”

Selama menerapkan sistem tanggung renteng dalam penyelesaian angsuran tentunya terdapat kendala atau hambatan yang perlu di perhatikan. Adapun salah satu faktor kendala yang dialami PNPM Mandiri Perdesaan Sirampog ialah adanya anggota kelompok yang tidak amanah dalam mengelola dana tersebut. Berikut pernyataan dari Ibu Nani Sugiarti selaku Seksi Pembukuan PNPM Mandiri Perdesaan Sirampog:

“Disini kendalanya karena kelompok, terus ngga ada jaminan itu ya banyak si. Misalkan saya pinjam 10 juta ternyata di lapangan dipinjamkan lagi ke orang lain nah itu salah satu kendalanya. Kemudian kendalanya kadang-kadang ada kelompok yang tidak amanah misalkan dari anggotanya sudah setor namun dari ketua kelompoknya tidak disetorkan”

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak informan di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat partisipasi anggota dalam menanggung utang anggota lain sudah berjalan dengan baik. Menurut peneliti, hal tersebut sudah memberi rasa tanggung jawab dalam mekanisme sistem tanggung

renteng. Sebagaimana penjamin harus membayar angsuran anggota kelompok yang mengalami penunggakan karena kesulitan dalam membayar angsuran dapat teratasi karena kesolidan kelompok dalam melaksanakan kewajibannya sehingga perjanjian antar PNPM Mandiri Perdesaan Sirampog bisa berjalan lancar.

#### **D. Analisis Sistem Tanggung Renteng dalam Perspektif Ekonomi Islam**

Program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) merupakan salah satu program untuk mengurangi angka kemiskinan di daerah Sirampog dengan cara memberikan pinjaman untuk keperluan konsumtif maupun untuk modal usaha dalam meningkatkan perekonomian keluarga. Dalam prakteknya, produk SPP di PNPM Mandiri Perdesaan Sirampog merupakan salah satu lembaga keuangan mikro yang menyediakan layanan simpan pinjam tanpa agunan yang penyelesaian utangnya dilakukan secara kelompok/ tanggung renteng.

Dalam Islam istilah Tanggung Renteng dikenal dengan sebutan *Kafalah*. Adapun yang dimaksud dengan *Kafalah* yaitu transaksi yang menggabungkan dua beban (tanggungan) untuk memenuhi kewajiban baik itu utang, barang, uang, barang atau pekerjaan. Secara garis besar *kafalah* dapat dibedakan menjadi dua yaitu *kafalah bi an-nafs* (jaminan muka), yaitu keharusan bagi si *kafiil* untuk menghadirkan pihak yang ia janjikan tanggungan (*makful lahu/* orang yang berpiutang). Sedangkan *kafalah bi al-mal* merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh *kafiil* dengan pemenuhan harta (Abdul Rahman Ghazaly, et al., 2010: 205-208).

Adapun *kafalah* yang dimaksud disini ialah menggantikan tanggung jawab debitur kepada orang yang menjamin utang tersebut. Sedangkan yang menjadi penjamin dalam Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) di PNPM Mandiri Perdesaan Sirampog adalah ketua kelompok. Sesuai dengan uraian tersebut, tanggung renteng yang dimaksud dalam penelitian ini termasuk ke dalam kategori *kafalah bi al mal*, karena adanya tanggungan pembayaran utang yang


dibebankan kepada anggota kelompok apabila terjadi penunggakan. Dalam hal ini, seorang *kafil* (penjamin) tidak menghadirkan orang yang dijamin tanggungannya akan tetapi cukup membayar angsuran yang mengalami penunggakan.

Penerapan sistem tanggung renteng ini berperan sebagai jaminan sosial yang mengikat anggota kelompok berdasarkan nilai-nilai yang terdapat didalamnya. Wahbah Zuhaily mencatat hikmah tasry' dari *kafalah* yaitu untuk memperkuat hak, merealisasikan sifat tolong menolong, mempermudah transaksi dalam pembayaran utang, harta, dan pinjaman. Supaya orang yang memiliki hak mendapatkan ketenangan terhadap hutang yang dipinjamkan kepada orang lain atau benda yang dipinjam (Abdul Rahman Ghazaly, et al., 2010: 210). Nilai-nilai pokok disini terlihat bahwa sistem tanggung renteng sesuai dengan nilai-nilai Islam yang selaras dengan konsep *kafalah*. Adapun nilai-nilai tersebut tercermin dalam QS. Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُحِلُّوْا شَعَائِرَ اللّٰهِ وَلَا الشُّهُرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهٰدِيَ وَلَا الْاَقْلَامَ بِدَوٰلِ اٰمِيْنَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا وَاُوْتِعَا وَاُوْتِعَا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاَتَقُوْا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ (٢)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi’ar-syi’ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari karunia dan keridhaan dari Tuhannya dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kaum dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka), dan tolong-menolonglah kamu dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (QS. Al-Maidah ayat 2)

Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa sistem tanggung renteng yang diimplementasikan dalam menyelesaikan angsuran pada PNPMM Mandiri Perdesaan Sirampog sudah sesuai dengan konsep *kafalah bi al-mal* yang mana terbentuk sebuah komitmen untuk saling tolong menolong, dan bekerja sama di antara sesama anggota kelompok. Dalam hal ini, anggota kelompok saling menanggung antara satu anggota dengan anggota lainnya apabila terjadi penunggakan oleh salah satu anggota jika terjadi kesulitan dalam membayar angsuran. Dengan adanya kegiatan pinjaman seperti ini maka dapat meminimalisir adanya kredit macet di lembaga keuangan. Hal ini membuktikan bahwa sistem tanggung renteng memiliki kesamaan dengan akad *kafalah bi al-mal* yaitu sama-sama diimplementasikan untuk menjamin kepastian dalam bertransaksi dan sebagai upaya untuk melancarkan transaksi ekonomi khususnya dalam proses pinjam meminjam.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang berjudul Implementasi Sistem Tanggung Renteng dalam Upaya Meminimalisir Risiko Wanprestasi Menurut Perspektif Ekonomi Islam pada PNPM Mandiri Perdesaan Sirampog, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi Sistem Tanggung Renteng dalam Upaya Meminimalisir Risiko Wanprestasi pada PNPM Mandiri Perdesaan Sirampog, dilihat dari tiga indikator yaitu tingkat partisipasi anggota terhadap pengambilan keputusan untuk menetapkan status keanggotaan dalam kelompok, tingkat partisipasi anggota terhadap pengambilan keputusan dalam menetapkan pinjaman baru, dan tingkat partisipasi anggota dalam menanggung utang anggota lainnya. Dari ketiga indikator sistem tanggung renteng tersebut dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik. Adapun dalam pengambilan keputusan untuk menentukan status keanggotaan ditentukan oleh masing-masing kelompok. Hal ini menunjukkan adanya bentuk partisipasi anggota dalam memutuskan anggota kelompoknya. Sementara itu dalam pengambilan keputusan untuk menetapkan pinjaman baru juga harus mendapatkan persetujuan oleh anggota kelompok lainnya. Bentuk persetujuan tersebut dituangkan melalui musyawarah dalam pertemuan rutin. Jika pengajuan pinjaman tersebut telah disetujui oleh anggota lainnya maka mereka wajib membubuhkan tanda tangan di dalam proposal yang sudah dibuat. Hal ini menunjukkan bahwa adanya tingkat partisipasi anggota dalam menetapkan pinjaman baru. Sedangkan untuk tingkat partisipasi anggota dalam menanggung utang anggota lainnya juga sudah berjalan dengan baik. Sebagaimana jika terdapat anggota kelompok yang mengalami kesulitan untuk membayar angsurannya


maka yang wajib bertanggung jawab untuk melunasi angsuran yang menunggak tersebut ialah ketua kelompok. Dalam hal ini peneliti dapat menyimpulkan bahwa sistem tanggung renteng ini dapat meminimalisir adanya risiko wanprestasi. Hal tersebut dibuktikan dengan tingkat partisipasi anggota dalam menanggung utang anggota yang mengalami penunggakan.

2. Sistem tanggung renteng yang diterapkan oleh PNPM Mandiri Perdesaan Sirampog untuk meminimalisir adanya wanprestasi menurut perspektif ekonomi Islam selaras dengan konsep *kafalah* yaitu dengan prinsip *kafalah bi al-mal* dalam fikih muamalah. Konsep *kafalah bi al mal* ialah suatu kewajiban yang harus ditunaikan oleh si penjamin dengan membayarkan utang berupa harta. Begitupun yang diterapkan di dalam sistem tanggung renteng, apabila terdapat anggota yang memiliki kesulitan dalam membayar angsuran maka yang harus menjamin pembayaran ialah ketua kelompok. Keduanya mempunyai persamaan, karena terdapat pembebanan tanggungan pembayaran pinjaman kepada penjamin apabila terjadi penunggakan, dengan kata lain, keduanya sama-sama diterapkan untuk menjamin pengembalian angsuran. Namun dalam menjalankan sistem tanggung renteng terdapat kendala yaitu adanya anggota kelompok yang tidak amanah dalam mengelola dana tersebut. Misalkan terdapat anggota kelompok yang sudah membayar angsuran kepada penanggung jawab (ketua kelompok) akan tetapi uang tersebut tidak disetorkan ke pihak PNPM Mandiri Perdesaan Sirampog.

## B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti menyampaikan beberapa saran dengan harapan dapat bermanfaat bagi pihak terkait:

1. Bagi masyarakat yang ingin melakukan peminjaman di PNPM Mandiri Perdesaan Sirampog dianjurkan untuk lebih selektif dalam memilih anggota kelompoknya. Hal ini untuk menghindari adanya kemacetan dalam pembayaran angsuran.
2. Setiap anggota kelompok wajib menjalankan peraturan yang telah ditetapkan semua pihak saat awal perjanjian, serta bagi pegawai PNPM Mandiri Perdesaan Sirampog untuk memberdayakan syarat pinjaman yang berlaku pada program SPP.
3. Program yang diluncurkan pemerintah dalam bentuk layanan simpan pinjam sebaiknya tidak hanya berbasis konvensional saja, akan tetapi juga berbasis syariah supaya masyarakat dapat melakukan transaksi sesuai dengan kepercayaan masing-masing.



## DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, S.D & Ira Widyastuti. 2020. “Pengaruh Konsep 5c terhadap Keputusan Pemberian Kredit pada Unit Usaha Simpan Pinjam Kud Karya Mukti Kuamang Kuning Muara Bungo”, dalam jurnal *Business Management Analysis Journal*, Vol.3, No. 2.
- Annur, Reza Attabiurribbi. 2013. “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Kecamatan Jekulo dan Mejobo Kabupaten Kudus Tahun 2013”, dalam *Economics Development Analysis Journal*, 2 (4)
- Auliya, Nisa & Andri Soemitra. 2021. “Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Program Pesantren Tahfidz Quran (PTQ) pada Masa Pandemi Covid-19 Di Laznas Nurul Hayat Cabang Medan” dalam jurnal *Ekonomi Syariah*, Vol.4, No.2.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Brebes. 2018.
- Badan Pusat statistik. 2021. *Berita Resmi Statistik 2021*.
- Boedijoewono, Noegroho. 2016. *Pengantar Statistik Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Basori, Okta Rian & Dewi Wahyuningsih. 2018. “Analisis Penilaian Prinsip 5C dalam Pemberian Kredit terhadap Non Performing Loan guna Menilai Tingkat Kesehatan Bank Pada Pt Bpr Harta Swadiri Pandaan”, dalam jurnal *Penelitian Manajemen Terapan*, Vol.3, No. 1.
- Cholidah, Chusnul. 2017. “Tanggung Renteng Nasabah Matabaca pada Pembiayaan Qardul Hasan di KJKS Pilar Mandiri Surabaya” dalam jurnal *Al Qanun*, Vol. 20, No.1.
- Claudia Mewoh, Fransisca, dkk. “Analisis Kredit Macet (PT. Bank Sulut, TBK di Manado)” dalam *Jurnal Administrasi Bisnis*.
- Dsalimunthe, Dermina.2017. “Akibat Hukum Wanprestasi dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)” dalam jurnal *Al-Maqasid*, Vol. 3, No. 1.
- Fitriani, Juita & Adriana Mustafa. 2020. “Jaminan Kafalah Hutang Bagi Orang Meninggal Tanpa Harta; Studi Komparatif Pandangan Antara Mazhab Syafi'iyah dan Mazhab Hanafiyah”, dalam jurnal *Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, Vol. 1, No.3.
- Ghazali, Abdul Rahman, dkk. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenadamedia Group.

- Hilul Irfan, Mona. 2017. “Analisis Penerapan Sistem Penjaminan Tanggung Renteng dalam Pembiayaan Kelompok Berdasarkan Konsep *Kafalah Bi Al-Mal* (Studi di Koperasi Mitra Dhuafa Banda Aceh)”, *Skripsi*. Banda Aceh: UIN Ar-Ranly.
- Ikatan Bankir Indonesia. 2015. *Manajemen Risiko*. Jakarta: Gramedia.
- Isty Intansari, Anggita. 2019. *Contract Drafting*. Ponorogo: Myria Publisher.
- Jariyah, 2020. “Analisis Penerapan Sistem Tanggung Renteng Terhadap Risiko Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhadrul Ulum Menurut Perspektif Ekonomi Islam”, *Skripsi*. Lampung: UIN Raden Intan Lampung.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika. 2011. *Program Penanggulangan Kemiskinan Kabinet Indonesia Bersatu II*.
- Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Di akses di <https://www.kemendikbud.go.id/strategi-pengentasan-kemiskinan-melalui-sinergi-program-pemberdayaan-masyarakat-pada-27-Januari-2022>.
- Kurniawan, Aris. 2019. “Analisis Sistem Pemberian Kredit Konsumtif pada PT BPR Intidana” dalam jurnal *Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 3, No.2.
- Mahfudhah, Zahratul. 2020. “Sistem Tanggung Renteng dalam Pembiayaan Kelompok Berdasarkan Konsep *Kafalah* (Studi Kasus pada Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Kas Darussalam)”, *Skripsi*. Banda Aceh: UIN Ar-Ranly.
- Makki, M, dan Istiatul Romla. 2021. “Implementasi Sistem Beban Tanggung Renteng dalam Financing Produk Lasisma di Bmt Nu Situbondo” dalam jurnal *ilmu pendidikan dan ekonomi*, Vol.6. No.1
- Mingkid, G.J, dkk. 2017. “efektivitas penggunaan dana desa dalam peningkatan pembangunan (studi kasus di desa watutumou dua kecamatan kalawat kabupaten minahasa utara)” dalam jurnal *jurusan ilmu pemerintah*, Vol.2, No.2.
- Mirna. 2021. “Analisis Sistem Tanggung Renteng dalam Pengelolaan Koperasi Syariah Mekaar di Desa Mangindara Kec. Galesong Selatan Kab. Takalar”, *Skripsi*. Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar.

- Moleong, Lexy J. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mughni Yasin, Abdul. 2013. “Pengaruh Penggunaan Tanggung Renteng Terhadap Ketaatan Pengembalian Kredit (Studi Kasus Kelompok Simpan Pinjam Program Simpan Pinjam Untuk Perempuan PNPM Mandiri Perdesaan di Unit Pelaksana Kegiatan Kecamatan Sumberuko Kabupaten Lumajang)”, *Skripsi*. Jember: Universitas Jember.
- Rahmaniar. 2021. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Tanggung Renteng Dalam Pembayaran Utang di PNM Mekaar Syariah Kab. Bone”, *Skripsi*. Makassar: universitas muhammadiyah makassar.
- Raharjo, M. Dawam. 1998. “Metodologi Ekonomi Islam”, dalam jurnal *JEP*, Vol. 3, No.1.
- Regina, Tannia, dkk. 2021. “Prosedur Pinjaman Tanggung Renteng Untuk Modal Usaha Umkm Pada Unit Jasa Keuangan Koperasi Garudayaksa Nusantara (KGN)”, dalam jurnal *manajemen, organisasi dan bisnis*, Vol.10, No.2.
- Rustam, Bambang Rianto. *Manajemen Risiko*. 2017. Jakarta: Salemba Empat.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah. Jilid 5*, Penerjemah: Muhammad Nasirudin Al-Albani
- Saripudin, Udin. 2013. “Sistem Tanggung Renteng dalam Perspektif Ekonomi Islam” dalam jurnal *Iqtishadia*, Vol. 6, No.2.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syam, Shofiana. 2020. “Pengaruh Efektivitas dan Efisiensi Kerja Terhadap Kinerja Pegawai pada Kantor Kecamatan Banggae Timur” dalam jurnal *Ilmu Manajemen*, Vol.4, No.2.
- Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Di akses di <http://103.76.16.8/id/program/sekilas/> pada 25 september 2021.
- Wawancara dengan bapak Ozan. Staff UPK DAPM Kecamatan Sirampog pada tanggal 25 Oktober 2021.
- Wawancara dengan ibu Nani Sugiarti. Seksi Pembukuan UPK DAPM Kecamatan Sirampog pada tanggal 24 Juni 2022.

- Wawancara dengan Bapak Amiruddin. Manager UPK DAPM Kecamatan Sirampog pada tanggal 6 Juli 2022.
- Wawancara dengan ibu Sukarni. Nasabah SPP UPK DAPM Kecamatan Sirampog pada tanggal 24 Agustus 2022.
- Wawancara dengan ibu Endang. Nasabah SPP UPK DAPM Kecamatan Sirampog pada tanggal 24 Agustus 2022.
- Wijaya, Sandy Ari. 2017. “Dasar dan Status Hukum Lembaga Keuangan Simpan Pinjam Eks Program PNPM Mandiri Perdesaan (studi kasus di Kantor BKAD Kecamatan Montong Gading)” dalam jurnal *ilmiah rinjani*, Vol. 5, No. 2.
- Wulandari, Ni Wayan Febyana. 2019. “*Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kolektabilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI (Studi Kasus pada Debitur KUR mikro BRI Unit Renon)*” dalam jurnal *Sains, Akuntansi Dan Manajemen (JSAM)*, Vol.1, No.3.
- Zainab, et al., 2020. “Pengaruh Sistem Tanggung Renteng Terhadap Ketaatan Pembayaran Kredit” dalam *Jurnal Ilmu dan Riset Akutansi*, Vol, 9, No.12.
- Zakariya, Endang & Hikmah Dwi Astuti. 2022. “*Kafalah Penanggungan pada Konsep Fikih Dan Aplikasinya dalam Ekonomi Islam*”, dalam jurnal *Ekonomi Bisnis Dan Keuangan Syariah*, Vol. 4, No.1.

## DOKUMENTASI



Foto setelah melaksanakan wawancara dengan bapak Amiruddin selaku Manager PNPM Mandiri Perdesaan Sirampog pada tanggal 6 Juli 2022.



Foto setelah melaksanakan wawancara dengan Ibu Nani Sugiarti selaku Seksi Pembukuan dan Ibu Nisa selaku Seksi Kasir di PNPM Mandiri Perdesaan Sirampog pada tanggal 24 Juni 2022.



Wawancara dengan Ibu Evi selaku nasabah SPP pada tanggal 24 Agustus 2022.



Wawancara dengan Ibu Sukarni selaku nasabah SPP pada tanggal 24 Agustus 2022.



Wawancara dengan Ibu Sumarni selaku nasabah SPP pada tanggal 24 Agustus 2022.



Wawancara dengan Ibu Tarmini selaku nasabah SPP pada tanggal 24 Agustus 2022.



Wawancara dengan Ibu Tati selaku nasabah SPP pada tanggal 24 Agustus 2022.



Wawancara dengan Ibu Endang selaku nasabah SPP pada tanggal 24 Agustus 2022.



Wawancara dengan Ibu Istianah selaku nasabah SPP pada tanggal 24 Agustus 2022.




## PEDOMAN WAWANCARA

- A. Wawancara dengan Manager PNPM Mandiri Perdesaan Sirampog
1. Siapakah nama bapak?
  2. Bagaimana proses awal diterapkannya sistem tanggung renteng?
  3. Apa tujuan diterapkannya sistem tanggung renteng?
  4. Ada berapakah jumlah produk yang ditawarkan di PNPM Mandiri Perdesaan Sirampog?
  5. Berapa besaran pinjaman yang diberikan kepada nasabah untuk pengajuan pinjaman baru?
  6. Berapa jumlah nasabah UEP dan SPP saat ini? Beserta (data)
  7. Bagaimana proses pembentukan kelompok? Apakah ada syarat/kriteria dalam menentukan ketua kelompok?
  8. Bagaimana proses pemberian kredit nasabah baru dan nasabah lama disini?
  9. Apakah semua anggota harus memiliki usaha dengan tingkat laba yang memadai?
  10. Apakah ketua / anggota lainya harus bersedia membayarkan hutang apabila ada anggota yang belum dapat membayar kredit?
  11. Apakah di sini pernah mengalami peningkatan kredit macet secara signifikan? Dan apa penyebabnya
- B. Wawancara dengan Sie. Pembukuan (Bendahara)
1. Siapakah nama ibu?
  2. Ada berapakah jumlah produk yang ditawarkan di PNPM Mandiri Perdesaan Sirampog?
  3. Produk apakah yang paling diminati oleh masyarakat?
  4. Sejak kapan sistem tanggung renteng diterapkan di PNPM Mandiri Perdesaan Sirampog?
  5. Apa tujuan diterapkannya sistem tanggung renteng?
  6. Ada berapakah jumlah kelompok SPP?
  7. Apa saja persyaratan untuk menjadi nasabah ?
  8. Bagaimana proses perekrutan anggota/ nasabah?
  9. Apa saja kendala dalam menjalankan pembiayaan yang diberikan PNPM Mandiri Perdesaan Sirampog kepada anggota?
  10. Bagaimana jika terdapat nasabah yang melakukan wanprestasi?
  11. Apakah ada keringanan kepada anggota yang mengambil pinjaman jika ada anggota/ suaminya yang meninggal?
  12. Apakah di PNPM Mandiri Perdesaan Sirampog pernah mengalami peningkatan jumlah kredit macet?

13. Untuk apa laba/keuntungan dari PNPM Mandiri Perdesaan Sirampog itu sendiri?

C. Wawancara dengan nasabah SPP

1. Siapakah nama ibu?
2. Sejak kapan ibu menjadi anggota SPP di PNPM Mandiri Perdesaan Sirampog?
3. Bagaimana proses pembentukan anggota kelompok?.
4. Apakah dalam menentukan anggota baru harus disetujui oleh anggota / pengurus kelompok terlebih dahulu?
5. Apakah ada kriteria tertentu yang perlu diperhatikan dalam menentukan anggota baru?
6. Jika terdapat anggota yang mengajukan pinjaman baru apakah harus ada persetujuan anggota lain?
7. Apa saja syarat yang harus dipenuhi anggota dalam mengajukan pinjaman baru?
8. Bagaimana jika terdapat anggota yang kesulitan melunasi angsuran sesuai waktu yang ditentukan dan apakah angsuran tersebut harus dilunasi oleh anggota lainnya?
9. Siapakah yang berkewajiban untuk melunasi angsuran tersebut?



## HASIL WAWANCARA

### A. Wawancara dengan manager PNPM Mandiri Perdesaan Sirampog

1. Siapakah nama bapak?

Jawab : Amiruddin

2. Bagaimana proses awal diterapkannya sistem tanggung renteng?

Jawab: iya jadi sistem tanggung renteng itu diterapkan sejak awal berdirinya PNPM yaitu sekitar tahun 2003 sampai sekarang melalui Program Pengembangan Kecamatan (PPK).

3. Apa tujuan diterapkannya sistem tanggung renteng?

Jawab: Jadi di PNPM ini kan terdapat layanan simpan pinjam yang angsurannya itu diselesaikan secara kelompok. Nah sehingga tanggung renteng tersebut tujuannya adalah untuk saling mengikat. Tanggung renteng ini berlaku ketika misalkan dalam satu kelompok terdapat 10 orang sedangkan ada 1 orang yang nunggak maka ketika orang ini bermasalah maka akan menjadi beban untuk semua orang dalam kelompok tersebut. Sehingga nanti dengan cara apapun ketika dia ingin mengajukan dana lagi maka angsurannya harus lunas.

4. Ada berapakah jumlah produk yang ditawarkan di PNPM Mandiri Perdesaan Sirampog?

Jawab: kalau disini sifatnya kan pinjaman ya, jadi ada Simpan Pinjam kelompok Perempuan (SPP) dan usaha ekonomi produktif (UEP) yang sifatnya campuran atau laki-laki dan perempuan. Dari situ juga kita mengelola dana sosial untuk masyarakat mbak.

5. Berapa besaran pinjaman yang diberikan kepada nasabah untuk pengajuan pinjaman baru?

Jawab: sesuai aturan yang telah disepakati itu maksimal 5 juta per orang mbak.

6. Berapa jumlah nasabah UEP dan SPP saat ini? Beserta (data)

Jawab: untuk saat ini jumlah kelompok UEP itu totalnya ada 22 mbak, sedangkan kelompok SPP itu ada 242.

| NO | LOKASI    | JUMLAH KELOMPOK AWAL | JUMLAH KELOMPOK YANG DILAYANI SAAT INI |     |
|----|-----------|----------------------|--|-----|
|    |           |                      | UEP                                    | SPP |
| 1  | Batursari | 7                    | 1                                      | 5   |
| 2  | Benda     | 27                   | 4                                      | 36  |
| 3  | Mlayang   | 13                   | 0                                      | 13  |
| 4  | Buniwah   | 10                   | 2                                      | 27  |
| 5  | Kaliloka  | 7                    | 2                                      | 15  |

|              |              |            |           |            |
|--------------|--------------|------------|-----------|------------|
| 6            | Plompong     | 10         | 3         | 12         |
| 7            | Sridadi      | 11         | 0         | 35         |
| 8            | Manggis      | 10         | 3         | 24         |
| 9            | Mendala      | 14         | 5         | 35         |
| 10           | Igirklanceng | 5          | 0         | 1          |
| 11           | Dawuhan      | 15         | 0         | 11         |
| 12           | Kaligiri     | 16         | 1         | 19         |
| 13           | Wanareja     | 4          | 1         | 9          |
| <b>TOTAL</b> |              | <b>149</b> | <b>22</b> | <b>242</b> |

7. Bagaimana proses pembentukan kelompok?  
 Jawab: untuk proses pembentukan kelompok itu biasanya dari kami ada kegiatan sosialisasi terhadap ibu-ibu pengajian, nah dari hasil sosialisasi inilah kemudian mereka membentuk kelompok sendiri. Sedangkan untuk pembentukan kelompok ya mereka yang menentukan sendiri siapa ketuanya, siapa sekretarisnya dan sebagainya.
8. Apakah ada syarat/kriteria dalam menentukan ketua kelompok?  
 Jawab: ya kalau keinginan dari kami si sebenarnya mereka sebisa mungkin komunikasinya harus bisa berjalan dengan baik mbak kemudian amanah lah intinya. Sedangkan untuk memilih ketua kalau bisa yang mampu secara finansial karena misalkan ada anggotanya yang tidak bisa membayar angsurannya maka ketua yang harus bertanggung jawab untuk menanggung utangnya.
9. Bagaimana proses pemberian kredit nasabah baru dan nasabah lama disini?  
 Jawab: untuk proses pemberian kredit ya sama hal nya seperti perbankan lainnya, jadi ada pengajuan proposal dengan memenuhi persyaratan seperti jumlah anggota kelompok, menyerahkan KTP sama KK dan sebagainya. Kemudian nanti diberikan surat pengajuan yang ditulis nama kelompoknya sampai jumlah dana yang dibutuhkan. Setelah itu proposal harus ditanda tangani oleh anggota dan mendapat persetujuan dari suami dan Kades. Kemudian nanti mereka tinggal menunggu verifikasi administrasi dari kami dan ada verifikasi dari tim kami ke lapangan juga untuk menentukan layak atau tidak layaknya dalam pengajuan pinjaman.
10. Apakah semua anggota harus memiliki usaha dengan tingkat laba yang memadai?  
 Jawab: harusnya iya mbak, ada usaha bersama. Tetapi kan kadang-kadang ada anggota yang tidak mempunyai usaha bersama.
11. Apakah di sini pernah mengalami peningkatan kredit macet secara signifikan? Jawab: pernah mbak kemaren pas terjadinya pandemi,

penyebabnya ya karena kesulitan ekonomi mbak misalnya yang suaminya kerja di kota tidak bisa berangkat lagi, kemudian yang bertani gagal panen sedangkan yang dagang ya tidak bisa dagang lagi karena bahan bakunya lebih mahal.

B. Wawancara dengan Sie. Pembukuan (Bendahara)

1. Siapakah nama ibu?

Jawab: Nani sugiarti

2. Ada berapakah jumlah produk yang ditawarkan di PNPM Mandiri Perdesaan Sirampog?

Jawab: untuk produknya itu ada 2 mba, yaitu ada Pinjaman kelompok SPP dimana pinjaman ini khusus untuk perempuan dan juga ada Pinjaman kelompok UEP yaitu campuran bisa untuk perempuan maupun laki-laki.

3. Produk apakah yang paling diminati oleh masyarakat?

Jawab: produk yang paling diminati oleh masyarakat itu adalah produk SPP yang khusus untuk perempuan.

4. Sejak kapan sistem tanggung renteng diterapkan di PNPM Mandiri Perdesaan Sirampog?

Jawab: sistem tanggung renteng ini diterapkan sejak awal berdirinya UPK mba yaitu sekitar bulan November tahun 2003

5. Apa tujuan diterapkannya sistem tanggung renteng?

Jawab: karena ini kita menerapkan sistem tanggung renteng ini tujuannya ya agar semua anggota itu mempunyai itikad baik untuk mengangsur. Jadi tanggung renteng ini tujuannya misalkan satu anggota ada yang nunggak itu nanti semuanya kena, otomatis kalau belum lunas maka belum bisa di danain lagi walaupun yang nunggak itu satu orang. Sebagai contoh satu kelompok itu ada 5 orang dan yang nunggak itu 1 jadi yang 4 itu kena imbasnya.”

6. Ada berapakah jumlah kelompok SPP?

Jawab: untuk jumlah kelompok yang dilayani saat ini itu ada 265 kelompok, masing-masing kelompok itu sendiri yaitu antara lain dari desa batursari 6, desa benda 39, desa mlayang 13, desa buniwah 29, desa kaliloka 17, desa plompong 15, desa sridadi 35, desa manggis 27, desa mendala 41, desa igirklanceng 1, desa dawuhan 11, desa kaligiri 21 dan desa wanareja 10.

7. Apa saja persyaratan untuk menjadi nasabah ?

Jawab: syaratnya yang pertama itu harus mempunyai kelompok dalam satu kelompok itu terdiri minimal 5 dan maksimal 10 orang yang berada dalam 1 dukuh, kemudian yang kedua anggota harus

mempunyai usaha untuk dikembangkan, ketiga umur anggota maksimal 55 tahun, kemudian anggota mengisi formulir pengajuan, anggota menyerahkan foto copi e-KTP & KK dan yang terahir usulan pengajuan pinjaman tersebut harus diketahui & disetujui oleh Kepala Desa.

8. Bagaimana proses perekrutan anggota/ nasabah?

Jawab: iya kalau dari sini biasanya dalam kelompok itu kalau sudah ada 5 orang biasanya mengajukan kesini nanti dilihat dari foto copi KTP dan KK barangkali ada nama-nama yang sudah masuk kita verifikasi dulu datanya layak atau tidak, terus kesanggupan untuk ketua, sekertaris dan bendaharanya untuk mengurus satu kelompok itu, dan nanti kita dimintai datanya untuk dibuatkan proposal. Setelah proposal jalan kita ada tanda tangan untuk anggota, suami dan kepala desa. Jika tanda tangan sudah lengkap semua datanya di bawa kesini dari kita ada ferivikasi. Untuk ferivikasinya itu ada 2, yaitu langsung dan tidak langsung. Langsungnya itu dalam satu kelompok itu dikelompokan di tempat si ketua kelompok atau di tempat salah satu anggotanya lalu dari kita tim ferifikasi datang kesana tanya-tanya dan ada prosedur juga kemudian kalau sudah dilihat layak atau tidak untuk didanai. Kalau tidak langsungnya biasanya kita tanya-tanya tetangga tentang anggota itu.”

9. Apa saja kendala dalam menjalankan pembiayaan yang diberikan PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Sirampog kepada anggota?

Jawab: disini kendalanya karena kelompok, terus ngga ada jaminan itu ya banyak si. Misalkan contoh saya pinjam 10 juta ternyata di lapangan dipinjamkan lagi ke orang lain nah itu salah satu kendalanya. Kemudian kendalanya kadang-kadang ada kelompok yang tidak amanah misalkan dari anggotanya sudah setor namun dari ketua kelompoknya tidak disetorkan

10. Bagaimana jika terdapat nasabah yang melakukan wanprestasi?

Jawab: Jika ada nasabah yang melakukan wanprestasi ya dari kami akan memberikan surat peringatan kepada suami mbak makanya kenapa surat izin suami itu penting untuk dijadikan syarat pengajuan pinjaman. Selain itu sanksi dari pihak PNPM ini tidak bisa memberikan pendanaan lagi kepada nasabah yang wanprestasi. Jadi PNPM itu tidak memberikan sanksi denda karena tidak diperbolehkan sama pemerintah.

11. Apakah ada keringanan kepada anggota yang mengambil pinjaman jika ada anggota/ suaminya yang meninggal?

Jawab: kalau untuk suaminya yang meninggal itu disini tidak ada , tapi kalau untuk nasabah sendiri anggota yang punya nama itu kita asuransikan nah itu nanti kita klaim nanti si ahli waris itu cuma nanggung bunga nya saja.

12. Apakah di UPK pernah mengalami peningkatan jumlah kredit macet?

Jawab: pernah mba, karena covid kemarin itu pengaruhnya sangat banyak, contoh di desa wanareja itu pas corona itu ada salah satu kepala desanya yang wanti-wanti ngga usah disetorin kaya gitu dan ahirnya sampai sekarang macet. Jumlah nasabah waktu pandemi itu menurun, karena yang harusnya sudah lunas kita danain lagi nah karena ngga setor jadi ngga lunas, dan untuk nasabah yang baru kita dikurangi dulu/ kehati-hatian soalnya kondisinya lagi seperti ini kan 2 tahun kemarin itu dan sekarang alhamdulillah sudah normal lagi

13. Untuk apa laba/keuntungan dari UPK itu sendiri?

Jawab: Keuntungan UPK ini bisa untuk modal lagi, dan untuk yang masyarakat itu dana sosial, kita dana sosial untuk tahun ini (2022) itu sekitar 220 juta jadi keuntungan UPK ini dikembalikan lagi untuk masyarakat

### C. Wawancara dengan Ibu Sukarni

1. Siapakah nama ibu?

Jawab: Sukarni

2. Sejak kapan ibu menjadi anggota SPP di PNPM Mandiri Perdesaan Sirampog?

Jawab: sejak tahun 2011 mbak

3. Bagaimana proses pembentukan anggota kelompok?

Jawab: pembentukan kelompok itu dimulai dari dibentuknya pengurus kelompok yaitu ada ketua, sekretaris, bendahara dan juga anggota. Kebetulan kelompok saya itu jumlahnya 8 anggota dan diketuai oleh saya sendiri, jadi untuk pembentukan pengurus ya saya sendiri yang nunjuk.

4. Apakah dalam menentukan anggota baru harus disetujui oleh anggota / pengurus kelompok terlebih dahulu?

Jawab: iya saling percaya aja si mbak.

5. Apakah ada kriteria tertentu yang perlu diperhatikan dalam menentukan anggota baru?

Jawab: ndak ada mbak, paling ya gitu kalo ada yang telat setor ibu harus extra sabar.

6. Jika terdapat anggota yang mengajukan pinjaman baru apakah harus ada persetujuan anggota lain?

Jawab: tidak ada mbak.

7. Apa saja syarat yang harus dipenuhi anggota dalam mengajukan pinjaman baru?

Jawab: menyerahkan KTP sama KK, kemudian persetujuan dari ibu (ketua) dan dari kantor.

8. Bagaimana jika terdapat anggota yang kesulitan melunasi angsuran sesuai waktu yang ditentukan dan apakah angsuran tersebut harus dilunasi oleh anggota lainnya?

Jawab: kalau ada yang telat setor ya ditanggung ibu dulu, tapi kalau lama nunggak ya ibu lapor sama kantor biar kantor yang nagih.

9. Siapakah yang berkewajiban untuk melunasi angsuran tersebut?

Jawab: ketua kelompok mbak

#### D. Wawancara dengan Ibu Evi

1. Siapakah nama ibu?

Jawab: ibu evi

2. Sejak kapan ibu menjadi anggota SPP di PNPB Mandiri Perdesaan Sirampog?

Jawab: saya ikut jadi nasabah di UPK kurang lebih 3 tahun mbak

3. Bagaimana proses pembentukan anggota kelompok?

Jawab: jadi pertamanya itu kita bikin kelompok ya mba, dan setiap kelompok itu harus ada 5-10 anggota.

4. Apakah dalam menentukan anggota baru harus disetujui oleh anggota / pengurus kelompok terlebih dahulu?

Jawab: ngga si mba, kalau dikita tidak pilih-pilih orang asalkan persyaratan untuk mengajukan pinjaman disetujui oleh kantor.

5. Apakah ada kriteria tertentu yang perlu diperhatikan dalam menentukan anggota baru?

Jawab: ngga ada mbak

6. Jika terdapat anggota yang mengajukan pinjaman baru apakah harus ada persetujuan anggota lain?

Jawab: kalau ada nasabah yang mengajukan pinjaman ke UPK dari kami ya menyetujui asalkan sudah disetujui dari kantor. Yang terpenting kan kalau setiap orang yang mengajukan pinjaman harus ada saksi minimal 2 orang.

7. Apa saja syarat yang harus dipenuhi anggota dalam mengajukan pinjaman baru?

Jawab: ya menyiapkan berkas seperti KTP dan KK

8. Bagaimana jika terdapat anggota yang kesulitan melunasi angsuran sesuai waktu yang ditentukan dan apakah angsuran tersebut harus dilunasi oleh anggota lainnya?

Jawab: iya betul mbak, jadi kalau setiap anggota yang macet harus ditalangi oleh ketua, tapi kalau ketuanya tidak menyanggupi ya ditalangi dulu sama anggota kelompoknya.

9. Siapakah yang berkewajiban untuk melunasi angsuran tersebut?

Jawab: ketua atau anggota kelompok mbak

E. Wawancara dengan Ibu Endang

1. Siapakah nama ibu?

Jawab: ibu Endang

2. Sejak kapan ibu menjadi anggota SPP di PNPM Mandiri Perdesaan Sirampog?

Jawab: ya sekitar 5 tahun lebih mbak

3. Bagaimana proses pembentukan anggota kelompok?

Jawab: bikin kelompok sendiri mbak anggotanya itu harus yang satu dukuh.

4. Apakah dalam menentukan anggota baru harus disetujui oleh anggota / pengurus kelompok terlebih dahulu?

Jawab: kalau di kelompok saya itu harus disetujui oleh kelompok mbak, soalnya kalau ada macet enggakya itu kan risikonya yang nanggung kelompok sendiri.

5. Apakah ada kriteria tertentu yang perlu diperhatikan dalam menentukan anggota baru?

Jawab: tidak ada yang penting umur masih produktif.

6. Jika terdapat anggota yang mengajukan pinjaman baru apakah harus ada persetujuan anggota lain?

Jawab: Tidak harus mbak tapi dijadikan saksi sewaktu mengajukan pinjaman

7. Apa saja syarat yang harus dipenuhi anggota dalam mengajukan pinjaman baru?

Jawab: ya sama seperti mengajukan pinjaman awal mbak menyerahkan KTP sama KK.

8. Bagaimana jika terdapat anggota yang kesulitan melunasi angsuran sesuai waktu yang ditentukan dan apakah angsuran tersebut harus dilunasi oleh anggota lainnya?

Jawab: Setiap tanggal jatuh tempo ketua yang mengumpulkan uang angsuran anggota kelompok mbak. Misal ada yang ngga bisa setor bisa ngga bisa harus dipenuhi sama ketuanya.

9. Siapakah yang berkewajiban untuk melunasi angsuran tersebut?

Jawab: ketua mbak

F. Wawancara dengan Ibu Tati

1. Siapakah nama ibu?

Jawab: Ibu Tati

2. Sejak kapan ibu menjadi anggota SPP di PNPM Mandiri Perdesaan Sirampog?

Jawab: kalau ngga salah sudah 2 tahunan mbak

3. Bagaimana proses pembentukan anggota kelompok?

Jawab: saya si ikut-ikutan saja mbak yang penting harus ada ketuanya dalam satu kelompok.

4. Apakah dalam menentukan anggota baru harus disetujui oleh anggota / pengurus kelompok terlebih dahulu?

Jawab: iya mbak harus

5. Apakah ada kriteria tertentu yang perlu diperhatikan dalam menentukan anggota baru?

Jawab: kriterianya ya paling umur masih dibawah 55 tahun

6. Jika terdapat anggota yang mengajukan pinjaman baru apakah harus ada persetujuan anggota lain?

Jawab: harus ada mbak

7. Apa saja syarat yang harus dipenuhi anggota dalam mengajukan pinjaman baru?

Jawab: iya kasih keterangan minjem buat apa, terus ada saksi sama menyerahkan berkas seperti KTP sama KK.

8. Bagaimana jika terdapat anggota yang kesulitan melunasi angsuran sesuai waktu yang ditentukan dan apakah angsuran tersebut harus dilunasi oleh anggota lainnya?

Jawab: Betul mbak, setiap setor harus penuh.

9. Siapakah yang berkewajiban untuk melunasi angsuran tersebut?

Jawab: ketua mbak, tapi kalau ketua lagi nga ada uang ya ditanggung sama anggota lain.

G. Wawancara dengan Ibu Sumitri

1. Siapakah nama ibu?

Jawab: Ibu Sumitri

2. Sejak kapan ibu menjadi anggota SPP di PNPM Mandiri Perdesaan Sirampog?

Jawab: sudah 1 tahun lebih mbak

3. Bagaimana proses pembentukan anggota kelompok?

Jawab: awalnya itu ada sosialisasi dari PNPM mbak sewaktu ada acara pengajian, ya namanya saja ibu-ibu mbak pasti tergiur kalo ditawarkan pinjaman. Nah dari situlah kemudian saya dan ibu-ibu yang lainnya

inisiatif membentuk kelompok sendiri kemudian menentukan pengurus kelompok serta anggotanya.

4. Apakah dalam menentukan anggota baru harus disetujui oleh anggota / pengurus kelompok terlebih dahulu?

Jawab: iya mbak, kita menentukan anggotanya yang sekiranya amanah lah ngga macet angsurannya. Kan dari kita tau mana orang yang setorannya lancar mana yang macet,

5. Apakah ada kriteria tertentu yang perlu diperhatikan dalam menentukan anggota baru?

Jawab: iya ada mbak, kriteriannya ya satu kelompok itu tinggalnya harus satu dukuh.

6. Jika terdapat anggota yang mengajukan pinjaman baru apakah harus ada persetujuan anggota lain?

Jawab: iya ada, harus tanda tangan juga mbak

7. Apa saja syarat yang harus dipenuhi anggota dalam mengajukan pinjaman baru?

Jawab: syaratnya ya buat proposal dulu mbak nanti harus ditanda tangani anggota, suami sama kades, habis itu menyerahkan KK sama KTP

8. Bagaimana jika terdapat anggota yang kesulitan melunasi angsuran sesuai waktu yang ditentukan dan apakah angsuran tersebut harus dilunasi oleh anggota lainnya?

Jawab: Iya bagaimanapun caranya ya harus lunas mbak, jadi kalo ada yang ngga bisa setor ditanggung dulu sama yang ketua atau anggota lain.

9. Siapakah yang berkewajiban untuk melunasi angsuran tersebut?

Jawab: ketua mbak sama anggota lainnya

#### H. Wawancara dengan Ibu Istianah

1. Siapakah nama ibu?

Jawab: Ibu Istianah

2. Sejak kapan ibu menjadi anggota SPP di PNPM Mandiri Perdesaan Sirampog?

Jawab: 3 tahun mbak

3. Bagaimana proses pembentukan anggota kelompok?

Jawab: awalnya saya diajak tetangga si mbak, waktu itu tetangga saya lagi butuh modal buat usahanya tapi belum punya kelompok. Kan syarat jadi nasabah itu harus membentuk kelompok minimal 5 orang jadi saya ikutan saja lah toh saya juga lagi butuh uang mbak.

4. Apakah dalam menentukan anggota baru harus disetujui oleh anggota / pengurus kelompok terlebih dahulu?

Jawab: iya mbak

5. Apakah ada kriteria tertentu yang perlu diperhatikan dalam menentukan anggota baru?

Jawab: ya paling kalo mau ngajak anggota lain ya pilih-pilih mbak yang sekiranya lancar setorannya.

6. Jika terdapat anggota yang mengajukan pinjaman baru apakah harus ada persetujuan anggota lain?

Jawab: iya ada biasanya jadi saksi kemudian tanda tangan untuk menyetujui pengajuan pinjaman tersebut.

7. Apa saja syarat yang harus dipenuhi anggota dalam mengajukan pinjaman baru?

Jawab: memberikan KTP sama KK mbak

8. Bagaimana jika terdapat anggota yang kesulitan melunasi angsuran sesuai waktu yang ditentukan dan apakah angsuran tersebut harus dilunasi oleh anggota lainnya?

Jawab: kalo ada anggota yang belum bisa bayar ya dijamin dulu sama anggota lainnya.

9. Siapakah yang berkewajiban untuk melunasi angsuran tersebut?

Jawab: kalo ketua sanggup ya sama ketua kalo enggak ya minta tolong sama yang lainnya

#### I. Wawancara dengan Ibu Sumarni

1. Siapakah nama ibu?

Jawab: Ibu Sumarni

2. Sejak kapan ibu menjadi anggota SPP di PNPM Mandiri Perdesaan Sirampog?

Jawab: baru 1 tahun mbak

3. Bagaimana proses pembentukan anggota kelompok?

Jawab: pertama ya membentuk kelompok yang beranggotakan minimal 5 orang dan maksimal 10 orang. Kebetulan saya dipilih jadi ketuannya jadi saya yang menentukan siapa sekretaris, bendahara dan yang lainnya.

4. Apakah dalam menentukan anggota baru harus disetujui oleh anggota / pengurus kelompok terlebih dahulu?

Jawab: iya dimusyawarahkan dulu mbak

5. Apakah ada kriteria tertentu yang perlu diperhatikan dalam menentukan anggota baru?

Jawab: kriteriannya ya intinya harus paham dulu mbak karakter orangnya seperti apa kan misal orangnya ngga amanah kan kelompok yang repot.

6. Jika terdapat anggota yang mengajukan pinjaman baru apakah harus ada persetujuan anggota lain?

Jawab: iya ada mbak

7. Apa saja syarat yang harus dipenuhi anggota dalam mengajukan pinjaman baru?

Jawab: buat proposal dulu yang nantinya diajukan ke kantor sama menyerahkan KTP dan KK

8. Bagaimana jika terdapat anggota yang kesulitan melunasi angsuran sesuai waktu yang ditentukan dan apakah angsuran tersebut harus dilunasi oleh anggota lainnya?

Jawab: sebisa mungkin harus lunas mba

9. Siapakah yang berkewajiban untuk melunasi angsuran tersebut?

Jawab: ketua kalo engga ya anggota lain yang menyanggupi.

#### J. Wawancara dengan Ibu Tarmini

1. Siapakah nama ibu?

Jawab: Ibu Tarmini

2. Sejak kapan ibu menjadi anggota SPP di PNPM Mandiri Perdesaan Sirampog?

Jawab: 2 tahun

3. Bagaimana proses pembentukan anggota kelompok?

Jawab: awalnya itu saya lagi butuh modal mbak lalu saya ditawarin pinjaman di PNPM sama tetangga lah akhirnya saya mau dan masuk kelompok jadi anggotanya.

4. Apakah dalam menentukan anggota baru harus disetujui oleh anggota / pengurus kelompok terlebih dahulu?

Jawab: iya mbak

5. Apakah ada kriteria tertentu yang perlu diperhatikan dalam menentukan anggota baru?

Jawab: kriteria tertentu si engga ya mbak intinya ya saling percaya satu sama lain

6. Jika terdapat anggota yang mengajukan pinjaman baru apakah harus ada persetujuan anggota lain?

Jawab: iya harus ada mbak

7. Apa saja syarat yang harus dipenuhi anggota dalam mengajukan pinjaman baru?

Jawab: menyerahkan KTP dan KK

8. Bagaimana jika terdapat anggota yang kesulitan melunasi angsuran sesuai waktu yang ditentukan dan apakah angsuran tersebut harus dilunasi oleh anggota lainnya?

Jawab: kalo misal ngga bisa setor ya ditanggung dulu sama ketuannya

9. Siapakah yang berkewajiban untuk melunasi angsuran tersebut?

Jawab: ketua mbak

K. Wawancara dengan Ibu Romyati

1. Siapakah nama ibu?

Jawab: Ibu Romyati

2. Sejak kapan ibu menjadi anggota SPP di PNPM Mandiri Perdesaan Sirampog?

Jawab: satu tahun lebih si kayaknya

3. Bagaimana proses pembentukan anggota kelompok?

Jawab: membentuk kelompok dulu yang anggotanya itu harus satu dukuh mbak kemudian di dalamnya harus ada pengurus kelompok yang dipilih sama anggotanya.

4. Apakah dalam menentukan anggota baru harus disetujui oleh anggota / pengurus kelompok terlebih dahulu?

Jawab: iya biasanya musyawarah dulu mbak soalnya kalo menerima anggota yang setorannya macet kan yang kena risikonya anggota lain.

5. Apakah ada kriteria tertentu yang perlu diperhatikan dalam menentukan anggota baru?

Jawab: kita milihnya yang setorannya lancar mbak

6. Jika terdapat anggota yang mengajukan pinjaman baru apakah harus ada persetujuan anggota lain?

Jawab: iya ada mbak

7. Apa saja syarat yang harus dipenuhi anggota dalam mengajukan pinjaman baru?

Jawab: bikin proposal dulu yang ditandatangani kades dan menyerahkan KTP sama KK

8. Bagaimana jika terdapat anggota yang kesulitan melunasi angsuran sesuai waktu yang ditentukan dan apakah angsuran tersebut harus dilunasi oleh anggota lainnya?

Jawab: harus dilunasi mbak, entah itu dari ketua ataupun anggotanya

9. Siapakah yang berkewajiban untuk melunasi angsuran tersebut?

Jawab: ketua sama anggota

L. Wawancara dengan Ibu Umiyati

1. Siapakah nama ibu?

Jawab: Ibu Umiyati

2. Sejak kapan ibu menjadi anggota SPP di PNPM Mandiri Perdesaan Sirampog?

Jawab: sepertinya sudah 2 tahunan

3. Bagaimana proses pembentukan anggota kelompok?

Jawab: nyari anggota kelompok dulu mbak syaratnya itu harus satu dukuh. Kemudian dikumpulkan untuk musyawarah kepengurusan kelompok sama membahas pembuatan proposal untuk mengajukan pinjaman.

4. Apakah dalam menentukan anggota baru harus disetujui oleh anggota / pengurus kelompok terlebih dahulu?

Jawab: engga mbak yang penting paham latar belakang anggota

5. Apakah ada kriteria tertentu yang perlu diperhatikan dalam menentukan anggota baru?

Jawab: tidak ada, saling percaya saja

6. Jika terdapat anggota yang mengajukan pinjaman baru apakah harus ada persetujuan anggota lain?

Jawab: iya dimusyawarahkan pas pertemuan kelompok mbak

7. Apa saja syarat yang harus dipenuhi anggota dalam mengajukan pinjaman baru?


Jawab: menyerahkan KTP sama KK

8. Bagaimana jika terdapat anggota yang kesulitan melunasi angsuran sesuai waktu yang ditentukan dan apakah angsuran tersebut harus dilunasi oleh anggota lainnya?

Jawab: iya kalo ada yang kesulitan ya ditanggung yang lainnya dulu mbak yang punya uang lebih.

9. Siapakah yang berkewajiban untuk melunasi angsuran tersebut?

Jawab: ketua kalo engga anggota lain



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Mila Fatkhatun Hasanah
2. NIM : 1817201150
3. Tempat/Tgl. Lahir : Brebes, 18 Juli 2000
4. Alamat Rumah : Dk. Anggrung RT. 005/RW. 002, Desa Batusari  
Kecamatan Sirampog, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah 52272
5. Nama Orang Tua  
Nama Ayah : Sakib  
Nama Ibu : Tati

### B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
  - a. SD/MI, tahun lulus : SD Negeri Batusari 02, lulus tahun 2012
  - b. SMP/MTs, tahun lulus : SMP Negeri 04 Sirampog, lulus tahun 2015
  - c. SMA/MA, tahun lulus : SMK Ma'arif NU 03 Sirampog, lulus tahun 2018
  - d. S-1, tahun masuk : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, tahun masuk 2018
2. Pendidikan Non Formal  
Pondok Pesantren Al-Ihsaniyah Sirampog  
Pondok Pesantren El- Fira Purwokerto

### C. Pengalaman Organisasi

1. Komunitas Shorinji Kempo UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. UKM PIQSI UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto